

**REGULASI PEMBATALAN HAJI DI INDONESIA DALAM
TINJAUAN SEJARAH TAHUN 1947-2021 DAN
IMPLIKASINYA**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Manajemen Haji dan Umrah (MHU)

Oleh:

Zulfa Rizqi Amalia

1901056068

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HAJI DAN UMROH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN


HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
REGULASI PEMBATALAN HAJI DI INDONESIA DALAM TINJAUAN SEJARAH
TAHUN 1947-2021 DAN IMPLIKASINYA

Disusun oleh:
Zulfa Rizqi Amalia
1901056068


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 23 Juni 2023 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna
memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E)

Susunan Dewan Penguji


Ketua Penguji I


Dr. M. Mudhofir, M.Ag
NIP. 196908301998031001


Sekretaris/Penguji II


Dr. Hasyim Hasanah, M.S.I
NIP.198203022007102001


Penguji III


Dr. Safrudin, M.Ag
NIP. 197512032003121002

Penguji IV


Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag
NIP. 197308141998031001

Mengetahui dosen pembimbing


Dr. Hasyim Hasanah, M.S.I
NIP.198203022007102001

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada tanggal, 20 Juli 2023

Prof. Dr. H. Hyas Supena, M.Ag
NIP.196204102001121003



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS
DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Semarang 50185
Telepon/Faksimili. (024) 7506405, Email: fakdakom.uinws@gmail.com
website: fakdakom.walisongo.ac.id

NOTA PEMBIMBING

Lamp.: 4 Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo
Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Zulfa Rizqi Amalia
NIM : 1901056068
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah
Judul : Regulasi Pembatalan Haji dalam Tinjauan Sejarah Tahun
1946-2022 dan Implikasinya

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian,
atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 14 Juni 2023
Pembimbing,

Dr. Hasvim Hasanah, M.S.I
NIP.19820302 200710 2001

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulfa Rizqi Amalia

NIM : 1901056068

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan tidak terdapat karya-karya serupa atau yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi UIN Walisongo Semarang ataupun perguruan tinggi lainnya. Kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 15 Juni 2023



METERAI
TEMPEL
A4527AKK342571294

Zulfa Rizqi Amalia

1901056068

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, inayah, dan petunjuk-Nya. Penulis juga tidak lupa mengirimkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah melalui perjalanan yang panjang, dengan karunia Allah, penulis berhasil menyelesaikan penelitian yang berjudul “REGULASI PEMBATALAN HAJI DI INDONESIA DALAM TINJAUAN SEJARAH TAHUN 1947-2021 DAN IMPLIKASINYA”

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dan tugas dalam meraih gelar sarjana strata satu (S1) di jurusan Manajemen Haji dan Umrah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang. Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang dalam kepada semua individu yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan bantuan dalam berbagai bentuk sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sukses. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. H. Ilyas Supena, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang beserta seluruh jajaran pimpinan.
3. Dr. H. Abdul Sattar, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo.
4. Dr. Hasyim Hasanah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo sekaligus menjadi Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang atas segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
6. Seluruh staff tata usaha, dan seluruh staff yang ada di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

7. Ibu tercinta Mutmainah yang telah memberikan do'a, bimbingan, kasih sayang, serta dukungan moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
8. Kakak tercinta Muhammad Riza Haefany, Maulida Nurul Fitriani, Isnaeni Durrotul Azkiya yang selalu memberikan semangat, dukungan dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
9. Teman seperjuanganku Shofa, Inas, Umul, Salma, Dwi, Ocha, Nurul, Indah serta teman-teman di Asrama Siti Walidah yang selalu memberikan support dan dukungan satu sama lain dalam menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan MHU angkatan 2019 terkhusus kelas B yang saling menguatkan dan memberikan semangat.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik atas amal baik yang telah kalian berikan, aamiin. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kelemahan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti dengan rendah hati meminta maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan di masa depan, guna mencapai hasil yang lebih baik. Meskipun dengan segala keterbatasan dan kekurangan ini, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak sebagai sumber pembelajaran dan referensi.

Semarang, 15 Juni 2023



Zulfa Rizqi Amalia

1901056068

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan sungguh-sungguh dan rendah hati, saya dengan sepenuh hati menyampaikan karya tulis ini sebagai ungkapan rasa cinta dan terima kasih kepada orang-orang yang sangat saya kasihi, yang tanpa henti memberikan dukungan, motivasi dan bimbingan.

1. Ayahanda tercinta, Almarhum Bapak Mulyanto, dan Ibunda tersayang, Ibu Mutmainah, yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa untuk kelancaran dan kesuksesan penulis.
2. Kepada kakak-kakak saya Muhammad Riza Haefany, Maulida Nurul Fitriyani, dan Isnaeni Durrotul Azkiya yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

QS. Al-Insyirah: 6

ABSTRAK

Zulfa Rizqi Amalia (1901056068) dengan judul penelitian “Regulasi Pembatalan Haji dalam Tinjauan Sejarah Tahun 1947-2021 dan Implikasinya”

Studi ini dilatarbelakangi oleh adanya pembatalan haji. Penting untuk memahami sejarah dan evolusi perjalanan ibadah haji beserta pengelolaannya, karena pengelolaan haji di masa depan tidak dapat dipisahkan dari sejarah Panjang perjalanan haji umat islam. Pengetahuann tentang catatan sejarah pengelolaan haji dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki pelaksanaan haji di masa mendatang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pemahaman tentang berbagai bentuk pembatalan haji dari tahun 1947 hingga 2021, serta mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan akibat pembatalan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif historis. Data hukum yang relevan dikumpulkan melalui analisis dokumen, terutama Surat Keputusan Menteri Agama, yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan heuristik, interpretasi, dan historiografi.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pada tahun 1947, bentuk pembatalan haji dilakukan melalui Maklumat Menteri Agama No 4 Tahun 1947. Pembatalan ini dilakukan sebagai respons terhadap fatwa KH. Hasyim Asy'ari yang diumumkan melalui siaran radio, yang melarang pergi haji atau menghentikan pelaksanaan ibadah haji pada masa perang. Kemudian, pada tahun 2020 dan 2021, pemerintah kembali mengeluarkan regulasi pembatalan haji melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Pemberangkatan Haji Tahun 1441H/2020 M dan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji. Pembatalan ini dilakukan sebagai respons terhadap ancaman pandemi Covid-19 yang berdampak pada keamanan dan keselamatan Jemaah haji.

Dampak dari pembatalan haji yaitu Pelaksanaan ibadah haji tahun 1947-1948 berkaitan erat dengan nuansa politik diplomasi yang dilancarkan bangsa Indonesia yaitu mengirim misi haji ke Arab Saudi untuk mempertahankan kemerdekaan, munculnya sebutan Haji NICA dan Mukim NICA, kondisi yang memprihatinkan bagi Jemaah Haji sebab keterbatasan yang disediakan oleh belanda, minat umat Islam Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji sangat tinggi, Hal ini mendorong pemerintah untuk memperkenalkan sistem kuota haji, semakin panjangnya antrean masa tunggu Jemaah haji, usia Jemaah yang semakin rentan, Biro perjalanan dan penyelenggaraan haji dan umrah mengalami kerugian dan tidak berjalannya operasional biro perjalanan. Dampak positif dari pembatalan keberangkatan ini bagi Jemaah haji dan pemerintah yaitu mempunyai banyak waktu untu mempersiapkan ibadah haji.

Kata kunci: Regulasi Pembatalan Haji, Tahun 1947-2021, Indonesia, Dampak

DAFTAR ISI

COVER	1
HALAMAN PENGESAHAN	II
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	III
HALAMAN PERNYATAAN	IV
KATA PENGANTAR	V
PERSEMBAHAN	VII
MOTTO	VIII
ABSTRAK	IX
DAFTAR ISI	X
DAFTAR SINGKATAN	XII
DAFTAR TABEL	XIII
DAFTAR BAGAN	XIV
DAFTAR LAMPIRAN	XV
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan pendekatan penelitian	12
2. Sumber Data	13
3. Teknik Pengumpulan Data	14
4. Teknik Analisis Data	15
F. Sistematika Penulisan Skripsi	17
BAB II	19
REGULASI PEMBATALAN HAJI, TINJAUAN SEJARAH DAN IMPLIKASI	19
A. Haji	19
1. Pengertian Ibadah Haji	19
2. Syarat-syarat Ibadah Haji	20
3. Rukun Haji	22
4. Hukum Mengerjakan Haji	24

5.	Faktor-faktor Pembatalan Haji	29
6.	Penyelenggaraan Haji	31
B.	Regulasi Pembatalan Haji	33
C.	Tinjauan Sejarah	34
D.	Implikasi	35
BAB III	37
REGULASI PEMBATALAN HAJI	37
BAB IV	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A.	Regulasi Pembatalan Haji Tahun 1947-2021	40
1.	Bentuk Pembatalan Haji	40
2.	Pedoman Pembatalan Haji	54
B.	Implikasi Regulasi Pembatalan Haji	61
BAB V	66
KESIMPULAN DAN SARAN	66
A.	KESIMPULAN	66
B.	SARAN	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76

DAFTAR SINGKATAN

KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
ONH	: Ongkos naik Haji
SISKOHAT	: Sistem Komputerisasi Haji Terpadu
COVID-19	: <i>Coronavirus Disease 19</i>
BPIH	: Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
PPIH	: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji
BPKH	: Badan Pengelola Keuangan Haji
KBIHU	: Kelompok Bimbingan Ibadah Haji & Umrah
BIPIH	: Biaya Perjalanan Ibadah Haji
BPS	: Bank Penerima Setoran
SPM	: Surat Perintah Membayar
RI	: Republik Indonesia
NICA	: <i>Netherlands Indies Civil Administration</i>
KMA	: Keputusan Menteri Agama
PMA	: Peraturan Menteri Agama
UU	: Undang-undang
KEPDIRJEN PHU	: Keputusan Diaktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah
RIS	: Republik Indonesia Serikat
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KANKEMENAG	: Kantor Kementerian Agama
Kab/Kota	: Kabupaten/ Kota

DAFTAR TABEL

Tabel 3 1 Regulasi dari tahun ke tahun	37
--	----

DAFTAR BAGAN

4.1 1 Alur Pelaksanaan Ibadah Haji Pasca Kemerdekaan	45
---	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441 H/2020M	73
Lampiran 2 Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441 H/2021 M	74
Lampiran 3 Surat KEPDIRJEN PHU Nomor 241 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji, yang termasuk pilar terakhir dalam agama islam yang menjadi bagian dari lima rukun islam. Sedangkan empat pilar sebelumnya terdiri dari mengucapkan dua kalimat syahadat, menjalankan shalat, membayar zakat, dan berpuasa selama bulan Ramadhan. Salah satu hal yang membedakan perintah haji dengan perintah-perintah sebelumnya adalah penambahan frasa "bagi yang mampu". Penambahan frasa ini memiliki makna bahwa melaksanakan ibadah haji memerlukan kemampuan fisik, finansial, dan mental yang mencukupi. Rasulullah Saw menggunakan frasa ini untuk menjelaskan bahwa menunaikan ibadah haji melibatkan proses dan perjuangan dalam melepaskan keinginan duniawi, sehingga dengan melepaskan keinginan tersebut, tujuan sejati dari ibadah haji dapat tercapai.

Pada dasarnya, tidak ada seorang Muslim pun yang tidak ingin menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Padahal, untuk bisa menunaikan ibadah ini seorang Muslim harus bersabar menunggu waktu yang cukup panjang, menghadapi perjalanan yang sangat jauh, dan tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Bahkan, di Indonesia sendiri untuk bisa berangkat haji, seorang Muslim harus menunggu antrian (*waiting list*). Akan tetapi, sesulit dan separah apapun seorang Muslim dalam menunaikan ibadah ini, saat kembali ke Tanah Air, ia pasti sangat merindukan untuk bisa kembali beribadah ke Tanah Suci.

Ibadah haji adalah sebuah bentuk ibadah yang komplit. Dalam pelaksanaannya, melibatkan berbagai dimensi yang ada pada diri manusia. Haji melibatkan minimal lima aspek yang berlangsung secara bersamaan pada diri manusia, yaitu aspek ibadah hati (mental), ibadah roh (jiwa),

ibadah fisik (jasad), ibadah materi (harta), dan ibadah sosial (kemasyarakatan).¹

Melaksanakan ibadah haji tidak hanya membutuhkan kecukupan finansial, tetapi juga ketahanan mental, kesehatan, dan spiritual yang kuat. Haji diwajibkan hanya bagi mereka yang mampu (*Istitha'ah*), yang meliputi dua aspek, yaitu *al-Istitha'at al-maliyah* dan *al-Istitha'at al-badaniyah*. *al-Istitha'at al-maliyah* mengacu pada ketersediaan dana untuk membayar ongkos naik haji (ONH), sementara *al-Istitha'at al-badaniyah* mencakup kemampuan fisik yang menjadi syarat penting dalam menjalankan ibadah haji, mengingat bahwa rukun dan wajib haji sangat terkait dengan kemampuan dan ketahanan fisik.²

Perjalanan dari Indonesia menuju Arab Saudi zaman sekarang hanya memerlukan waktu sekitar 8 hingga 9 jam dengan menggunakan pesawat terbang. Pada zaman dahulu jemaah haji Indonesia harus menempuh waktu berbulan-bulan dengan kapal laut untuk menuju Tanah Suci. Dalam catatan sejarah, perjalanan ibadah haji dari masyarakat Nusantara pada abad ke-16 M. pada saat itu, banyak ulama dari Nusantara berlayar ke wilayah Asia Barat. Meskipun demikian, tidak ada catatan resmi yang mengungkapkan secara pasti siapa yang pertama kali dari masyarakat Nusantara melakukan ibadah haji.³ Berdasarkan informasi yang ada, dapat ditemukan bahwa pelaksanaan ibadah haji pertama kali tidak dilakukan oleh Jemaah haji, melainkan oleh para pedagang, utusan sultan, dan para musafir yang mencari pengetahuan. Sejak abad ke-16 M sampai abad ke-

¹ Yuyun Affandi, "*Haji Bagi Generasi Milenial*", (Semarang: Tim Fatawa Publishing, 2021) hlm 21

² Abdul Rozaq, dkk, "*peer guiding Implementasi Model Kemandirian dan Ketangguhan Jemaah Haji*", (Semarang: Tim Fatawa Publishing, 2022) hlm 38

³ Ajeng Wirachmi, *Sejarah Perjalanan Haji di Indonesia, dari Abad ke-16 Hingga Era Kolonial Belanda*, <https://www.inews.id/news/nasional/sejarah-perjalanan-haji-di-indonesia-dari-abad-ke-16-hingga-era-kolonial-belanda#:~:text=Ibadah%20haji%20di%20Indonesia%20sudah,yang%20pertama%20melakukan%20ibadah%20haji.> diakses pada 19 Februari 2023.

17 M, kelompok-kelompok ini telah mengunjungi hijaz untuk menjalankan tugas-tugas mereka sambil melaksanakan ibadah haji.⁴

Perjalanan haji tidak selalu mengenai soal ritual, bagi beberapa Jemaah haji, perjalanan haji memiliki arti penting sebagai kesempatan untuk menimba ilmu, bahkan ada yang sengaja tinggal di Mekkah atau Madinah untuk menggali pengetahuan agama mereka. Setelah pulang ke Indonesia, mereka membawa pulang pengetahuan agama yang mereka pelajari dari ahli agama terkemuka di sana, kemudian pengetahuan tersebut disebarkan kembali kepada masyarakat. Minat masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji sangat besar, bahkan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya tidak mengurangi keinginan mereka untuk pergi. Besarnya minat dari umat islam untuk menjalankan ibadah haji dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah Belanda. Hal ini disebabkan oleh pengakuan bahwa pengetahuan dan peran yang diperoleh oleh orang-orang yang melakukan haji memberikan dampak yang signifikan dalam masyarakat.

Ketika bangsa Belanda mulai datang untuk melakukan kolonisasi, Jemaah Haji Indonesia yang ingin pergi ke Arab Saudi mulai dibatasi dan mulai dibuat peraturan-peraturan yang mengatur prosedur pemberangkatan dan pelaksanaan ibadah haji. Terdapat perbedaan yang signifikan terlihat dalam pelaksanaan ibadah haji di Indonesia antara masa sekarang dan masa lampau. Saat ini, jamaah haji menghadapi kemudahan yang besar, namun harus bersabar menunggu antrian selama beberapa tahun (waiting list). Di masa penjajahan Belanda, pemerintah dengan sengaja mempersulit jamaah haji sebagai hasil dari pengaruh dan perlawanan yang dilakukan oleh para haji terhadap kekuasaan Belanda.⁵ Peraturan-peraturan yang dibuat oleh Belanda sedikit berat dirasakan masyarakat Indonesia yang berkeinginan untuk melakukan ibadah haji, Namun, kemerdekaan

⁴ M. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2007) hlm. 105

⁵ Istiqomah, *Pelaksanaan Ibadah Haji Abad Ke 19 dan Dampaknya Terhadap Perlawanan Rakyat Kepada Kolonialisme Belanda*, *Jurnal Tamaddun*, Vol. 5 No. 2 2017

Indonesia pada tahun 1945 membawa harapan baru akan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan dan kemudahan dalam melaksanakan ibadah haji.

Berdasarkan catatan yang terdokumentasikan dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama, dapat ditemukan sejarah pemberangkatan calon jamaah haji reguler Indonesia ke Tanah Suci dimulai pada tahun 1888 dengan jumlah 6.044 orang. Meskipun demikian, terdapat masa di mana Indonesia tidak mengirimkan calon jamaah haji ke Arab Saudi. Pada tahun 1913-1914 itu pertama kali tercatat, situasi tersebut terjadi karena pada kondisi awal Perang Dunia I di Eropa, di mana biaya hidup dan transportasi meningkat secara signifikan, sementara tidak ada transportasi yang dimiliki oleh pihak Belanda yang beroperasi.⁶

Dari tahun 1937 hingga 1948, terjadi kekosongan pemberangkatan jamaah haji karena tiga faktor utama. Pertama, kondisi perekonomian bangsa dan rakyat Indonesia sangat lemah, mengingat Indonesia sebagai negara yang baru merdeka sedang dalam proses pembangunan. Kedua, Indonesia sedang menghadapi perjuangan mempertahankan kemerdekaannya akibat terjadinya agresi militer oleh pihak penjajah. Karena situasi perang tersebut, ulama mengeluarkan fatwa yang melarang orang untuk meninggalkan tanah air dan menetapkan bahwa pergi haji tidak menjadi kewajiban selama negara sedang berperang melawan penjajah.⁷

Dalam pandangan penulis, terdapat suatu keunikan di mana banyak orang bersedia membayar biaya yang tinggi dan menunggu selama beberapa tahun untuk menjalankan ibadah haji. Namun, terdapat beberapa

⁶ Andrian W. Finaka, "Indonesia Pernah Gak Berangkatin Jamaah Haji Lho!" https://indonesiabaik.id/motion_grafis/indonesia-pernah-gak-berangkatin-jamaah-haji-lho diakses pada senin, 27 Februari 2023.

⁷ Kementerian Agama RI, "Haji dalam Angka: Jumlah Jamaah Haji Indonesia dalam Seabad Lebih" <https://haji.kemenag.go.id/v4/haji-dalam-angka-jumlah-jamaah-haji-indonesia-dalam-seabad-lebih> diakses pada senin 27 Februari 2023.

kasus di mana seseorang yang telah terdaftar untuk haji mengalami pembatalan dikarenakan beberapa faktor. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua kasus kegagalan dalam berangkat haji dianggap sebagai pembatalan haji secara keseluruhan. Ada kemungkinan bahwa haji hanya ditunda untuk sementara waktu.

Pentingnya studi ini dilakukan adalah untuk memperluas pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi pembatalan ibadah haji kepada masyarakat, dan kepada Lembaga terkait di Kawasan pengorganisasian haji, untuk memastikan bahwa aturan dan prosedur yang terbaru dan terbaik digunakan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan jamaah haji, serta calon jamaah haji dapat memahami dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah haji di masa depan.

Dengan mempertimbangkan informasi yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk menjalankan penelitian yang berjudul “Regulasi Pembatalan Ibadah Haji dalam Tinjauan Sejarah Tahun 1947-2021 dan Implikasinya”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pembatalan haji tahun 1947-2021 di Indonesia?
2. Apa dampak yang terjadi atas kebijakan pemerintah tentang pembatalan haji pada tahun 1947-2021?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bentuk pembatalan haji tahun 1947-2021 di Indonesia.
- b) Untuk menganalisis dampak yang terjadi atas kebijakan pemerintah tentang pembatalan haji pada tahun 1947-2021 di Indonesia

2. Manfaat Penelitian

- a) Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan akademis yang dapat memperluas pemahaman ilmiah dan menjadi literatur acuan untuk penelitian lebih lanjut di bidang Manajemen Haji dan Umrah (MHU).
- b) Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang berguna bagi pembaca terkait Regulasi Pembatalan Haji dari tahun ke tahun yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi panduan bagi pihak-pihak terkait, memberikan masukan positif, serta memberikan informasi tentang regulasi pembatalan haji dan implikasinya.

D. Tinjauan Pustaka

Sebagai langkah awal yang dilakukan penulis adalah mengkaji dan memaparkan studi atau penelitian terdahulu yang pembahasannya berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa studi sebelumnya yang telah dikaji oleh penulis meliputi:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Santi Wati (2022) dengan judul “*Analisis Dampak Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Tahun 2020 Di Kementerian Agama Kota Serang*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan data dan sumber data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini, yaitu dampak pembatalan dari keberangkatan ini adalah peningkatan durasi antrian jamaah haji dalam menunggu untuk melaksanakan ibadah haji. Khususnya di wilayah Kota Serang, masa tunggu meningkat menjadi 27 tahun, dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya 25 tahun. Hal ini terjadi karena tidak adanya penyelenggaraan ibadah haji selama 2 tahun berturut-turut. Dampak ini memberikan pengaruh negatif bagi jamaah haji karena mereka mengalami peningkatan durasi menunggu yang lebih lama di wilayah Kota Serang.

Namun, terdapat dampak positif adanya pembatalan keberangkatan ibadah haji ini, yaitu jemaah haji memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan ibadah haji mereka, baik dari segi fisik maupun finansial. Meskipun jemaah haji khawatir tentang kemungkinan tidak adanya penyelenggaraan haji dalam waktu dekat karena situasi pandemik yang belum membaik, mereka dapat menggunakan waktu tambahan ini untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik.

Selain itu, jemaah haji juga mengkhawatirkan kondisi kesehatan mereka karena bertambahnya usia dan penurunan kesehatan, terutama dalam situasi pandemik seperti ini di mana banyak beban pikiran yang ditanggung. Terdapat kesamaan dalam fokus penelitian ini, yaitu dampak pembatalan haji. Namun, peneliti lebih fokus pada dampak regulasi pembatalan haji yang dikeluarkan oleh pemerintah

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Hasna Lathifatul Alifa (2021) dengan judul "*Studi Analisis Terhadap Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Perspektif Hukum Islam*". Materi hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan yang terfokus pada Surat Keputusan Menteri Agama. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian literatur yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa keputusan Menteri Agama untuk membatalkan haji karena respons terhadap pandemi Covid-19 sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at atau *maqasid asy-syari'ah*, yaitu melindungi kehidupan manusia dan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, pembatalan haji harus menjadi prioritas guna menghindari bahaya yang dapat terjadi.⁸ Terdapat kesamaan dalam penelitian ini yaitu analisis terhadap regulasi pembatalan haji,

⁸ Hasna Lathifatul Alifa, "*Studi Analisis Terhadap Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Perspektif Hukum Islam*", Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021.

namun dalam penelitian ini hanya berfokus pada kebijakan tahun 2021 saja, peneliti membahas kebijakan pembatalan haji dari pada tahun 1947-2021 secara berurutan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Azka Shofar Al As'ari (2022) dengan judul "*Problematika Pembatalan Pemberangkatan Haji Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kementerian Agama Kota Cirebon Perspektif Maqashid Syariah*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, ditemukan bahwa persiapan pelaksanaan ibadah haji selama pandemi di Kementerian Agama Kota Cirebon sangatlah penting. Hal ini disebabkan oleh penghapusan pemberangkatan ibadah haji selama hampir 2 tahun, yang mengakibatkan banyaknya jemaah haji masuk dalam daftar tunggu (waiting list). Oleh karena itu, dalam situasi pandemi ini, Kementerian Agama Kota Cirebon telah melakukan persiapan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan jemaah haji terpenuhi, sebagai langkah antisipatif ketika Pemerintah Arab Saudi membuka kesempatan bagi pemberangkatan calon jemaah haji Indonesia. Kedua, dalam perspektif Maqashid Syari'ah, pembatalan pemberangkatan ibadah haji di Kementerian Agama Kota Cirebon selama pandemi Covid-19 memiliki relevansi yang sangat erat dengan prinsip menjaga keselamatan jiwa (*hifzu nafs*). Tidak memberangkatkan jemaah haji menjadi solusi utama untuk melindungi keselamatan mereka dari penularan virus Covid-19, yang dapat mengakibatkan peningkatan jumlah kasus bahkan kematian. Pembatalan pemberangkatan haji juga dikuatkan oleh KMA Nomor 660 tahun 2021 yang mengatur pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M.⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Sumber data penelitian ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Kepala Seksi Penyelenggara Haji,

⁹ Azka Shofar Al As'ari, "*Problematika Pembatalan Pemberangkatan Haji pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kementerian Agama Kota Cirebon Perspektif Maqashid Syariah*", Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2022.

Penyusun Perlengkapan Haji, Penyusun Akomodasi Haji, dan Penyusun Bahan Pendaftaran dan Pembatalan Haji. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian ini berfokus pada masalah pembatalan haji selama masa pandemi covid-19, sedangkan peneliti berfokus pada masalah pembatalan haji pada tahun 1947-2021 secara berurutan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Cylvhia Herman (2020) dengan judul “*Prosedur Pembatalan Porsi Haji pada PT Bank BRI Syari’ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung*”. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memberikan gambaran deskriptif. Sumber data yang digunakan oleh peneliti mencakup data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode berpikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian di PT. Bank BRI Syari’ah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung mengenai prosedur pembatalan porsi tabungan haji, kesimpulan yang dapat diambil adalah jika seorang nasabah memutuskan untuk mundur dari pendaftaran ibadah haji, salah satu alasan yang dapat menyebabkannya adalah alasan kesehatan di mana nasabah memerlukan dana untuk pengobatan yang akhirnya menyebabkan akad mudharabah menjadi batal. Dalam hal pengembalian Setoran Awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) karena berbagai alasan, akan dilakukan pengembalian secara penuh tanpa ada potongan. Sementara itu, proses pembatalan porsi haji biasanya memakan waktu sekitar dua minggu atau sekitar setengah dari waktu normal pendaftaran haji. Berdasarkan hasil penelitian ini, prosedur pembatalan yang telah diterapkan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Jamaah Haji Reguler.¹⁰ Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas terkait

prosedur pembatalan ibadah haji. Perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam metode penelitian yang digunakan peneliti.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Seha, Gani Jumat dan Muhammad Syarief Hidayatullah (2022) dengan judul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji*”. Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis terhadap teks regulasi dengan pendekatan hermeneutik. Pendekatan hermeneutik digunakan untuk menganalisis teks-teks yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembatalan keberangkatan jemaah haji yang dikeluarkan oleh Menteri Agama dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan jemaah haji dari ancaman pandemi Covid-19. Keputusan tersebut juga memberikan kepastian hukum kepada jemaah haji yang terpaksa tertunda untuk diberangkatkan. Peraturan terkait haji tidak hanya berasal dari pemerintah Indonesia, tetapi juga diatur oleh Arab Saudi dan berlaku untuk semua negara. Oleh karena itu, pembatalan keberangkatan jemaah haji oleh pemerintah juga merupakan respons terhadap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Jika dilihat dari perspektif fiqh siyasah, Keputusan Menteri Agama tersebut dapat dikatakan sangat tepat. Hal ini karena dalam fiqh siyasah terdapat prinsip bahwa memperjuangkan kemaslahatan dan keselamatan umat adalah tujuan utama.¹¹ Penelitian ini berfokus pada tinjauan fiqh siyasah terhadap pembatalan haji, sedangkan peneliti berfokus pada tinjauan sejarah pembatalan haji di Indonesia.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Mahel Armansyah, dkk (2021), dengan judul “*Persepsi Publik Terhadap Pembatalan Haji Selama Dua Tahun Berturut-turut*”. Secara prinsip, mereka yang melaksanakan ibadah haji dianggap sebagai teladan bagi masyarakat lain, memberikan contoh

¹⁰ Cylvhia Herman, “*Prosedur Pembatalan Porsi Haji pada PT. Bank BRI Syari’ah TBK. Kantor Cabang Bandar Lampung*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2020.

¹¹ Seha, Dkk. “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji*”, *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2022.

dan menjadi sumber motivasi dan inspirasi. Namun, sayangnya, keberangkatan jemaah haji harus dibatalkan selama dua tahun berturut-turut. Pada tahun 2020, Menteri Agama Fachrul Razi secara resmi membatalkan keberangkatan jemaah haji karena adanya kasus COVID-19 yang meluas. Peniadaan keberangkatan jemaah haji pada tahun 2020 diputuskan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 494 tahun 2020. Sebelumnya, pemerintah memiliki tiga opsi dalam menyelenggarakan ibadah haji. Opsi-opsi tersebut mencakup keberangkatan sesuai dengan kuota yang tersedia, pembatasan kuota yang berangkat, atau bahkan pembatalan keberangkatan jemaah haji. Pada tahun 2021, keberangkatan jemaah haji juga dibatalkan. Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas mengumumkan bahwa pemerintah tidak akan memberangkatkan jemaah haji pada tahun ini. Pembatalan keberangkatan haji bukan hanya karena pandemi COVID-19, tetapi juga karena pemerintah belum mendapatkan kuota dari Arab Saudi. Terdapat beragam asumsi pro dan kontra dari berbagai warga mengenai pembatalan haji tahun 2021, salah satunya adalah asumsi bahwa pembatalan keberangkatan haji dilakukan untuk memprioritaskan kesehatan. Selain itu, terdapat juga asumsi bahwa pembatalan keberangkatan haji terkait dengan hutang Indonesia kepada Arab Saudi.¹² Penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat terhadap pembatalan haji selama pandemi, sedangkan peneliti akan meneliti terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam pembatalan haji.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu proses ilmiah yang melibatkan pengumpulan data yang terkait dengan fakta-fakta penelitian, dengan tujuan dan kegunaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.¹³

¹² Mahel Armansyah, Dkk. “*Persepsi Publik Terhadap Pembatalan Haji Selama Dua Tahun Berturut-Turut*”, SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No.1 Agustus 2021.

¹³ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019) hlm. 29.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (2007), Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang melibatkan prosedur pengumpulan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan, serta observasi terhadap perilaku individu dalam konteks yang spesifik. Pendekatan ini mengkaji fenomena secara holistik, menyeluruh, dan melihatnya dari sudut pandang yang utuh.¹⁴ Creswell (1998) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah proses ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia dalam konteks sosial. Pendekatan ini melibatkan upaya untuk menciptakan gambaran yang komprehensif dan kompleks, serta melaporkan pandangan rinci dari sumber informasi yang terlibat. Dalam penelitian ini, dilakukan setting yang alamiah di mana peneliti tidak melakukan intervensi apapun yang dapat mempengaruhi keadaan yang diteliti.¹⁵

Dalam penyusunan penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian yuridis normatif historis. Pendekatan yuridis normatif melibatkan analisis teori-teori dan konsep-konsep, serta pengkajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang terstruktur. Penelitian normatif ini fokus pada analisis sistematika hukum dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi pengertian-pengertian atau dasar-dasar dalam hukum.¹⁶

¹⁴ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020) hlm.22

¹⁵ Haris Herdiyansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2019) hlm. 8

¹⁶ Bambang Sugiyono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016) hlm 93

Pendekatan historis, menurut Borg and Gall, mengacu pada metode penyelidikan sistematis untuk menyelidiki dokumen dan sumber lain yang berisi fakta-fakta terkait pertanyaan-pertanyaan sejarawan tentang masa lampau. Penelitian historis bertujuan untuk merekonstruksi peristiwa-peristiwa masa lalu dengan cara objektif dan terstruktur. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan bukti-bukti guna menemukan fakta dan mencapai kesimpulan yang kuat. Dalam proses pengumpulan data, dilakukan dengan metode yang sistematis agar dapat menggambarkan dan memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan sesuatu yang menjadi tempat data diperoleh. Peneliti memperoleh data dan informasi dari:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang menjadi sumber utama dalam melakukan penelitian, termasuk data peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang mengandung ketentuan hukum. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan mencakup Maklumat Menteri Agama No 4 Tahun 1947, Keputusan Menteri Agama tentang Pembatalan Pemberangkatan Haji Tahun 1441 H/2020 M, serta Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Jenis data sekunder meliputi berbagai dokumen seperti rancangan undang-undang, penelitian sebelumnya, buku teks, jurnal ilmiah, koran, pamflet, dan berita di internet. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder terdiri dari buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan studi dokumen.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen melibatkan pengumpulan informasi melalui fakta-fakta yang tercatat dalam berbagai jenis dokumen, seperti surat-surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan, dan lain sejenisnya. Dokumen merupakan kumpulan fakta dan data yang disimpan dalam bentuk bahan dokumentasi. Data yang terdapat dalam dokumen dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi tentang peristiwa masa lalu. Keistimewaan data dalam bentuk dokumen adalah tidak terbatas pada batasan ruang dan waktu, sehingga memberikan kesempatan untuk memperoleh pemahaman tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Terdapat berbagai jenis dokumen yang dapat digunakan sebagai data penelitian, di antaranya adalah:

1) Dokumen Harian

Dokumen harian merujuk pada dokumen pribadi yang berisi catatan atau tulisan seseorang tentang perilaku, pengalaman, dan keyakinannya. Dokumen tersebut bertujuan untuk mendapatkan sudut pandang asli dari kejadian atau situasi yang sebenarnya terjadi. Berikut tiga jenis dokumen pribadi yang sering digunakan dalam penelitian:

- (a) Catatan harian (*Diary*) meliputi berbagai aktivitas dan kegiatan yang juga mencakup aspek emosional.
- (b) Surat pribadi (tertulis pada kertas), surel dan percakapan jenis dokumen ini dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian, dengan catatan bahwa peneliti telah memperoleh izin dari pihak terkait.

(c) Autobiografi adalah tulisan atau pernyataan tentang pengalaman hidup seseorang yang mencakup berbagai aspek kehidupan mereka.

2) Dokumen Resmi

Dokumen resmi memiliki kemampuan untuk memberikan gambaran tentang aktivitas dan partisipasi perorangan dalam suatu komunitas dalam konteks sosial. Terdapat dua jenis dokumen resmi, yakni:

(a) Dokumen internal mencakup berbagai catatan seperti memo, pengumuman, instruksi, peraturan lembaga, sistem yang diterapkan, hasil notulensi rapat, keputusan pimpinan, dan sejenisnya. Dokumen ini menggambarkan informasi yang terkait dengan operasional dan kegiatan internal suatu Lembaga.

(b) Dokumen eksternal, jenis dokumen ini merujuk pada data yang dihasilkan oleh lembaga sosial. Contohnya termasuk majalah, koran, buletin, surat pernyataan, dan sejenisnya. Dokumen eksternal memberikan informasi tentang kegiatan, perkembangan, dan pandangan yang terkait dengan lembaga tersebut yang dapat diakses oleh publik atau pihak luar.¹⁷

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data merupakan proses yang digunakan untuk memproses atau mengolah data secara teratur dengan tujuan untuk mencapai kesimpulan. Menurut Miles & Huberman (1984), analisis data harus melibatkan interaksi yang terus menerus dan berkelanjutan sampai semua data yang diperlukan terkumpul. Kegiatan dalam analisis data meliputi:

a. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

¹⁷ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2019) hlm 78-79

Proses pengumpulan sumber atau bukti sejarah ini dikenal dengan istilah Heuristik. Asal usul istilah "heuristik" berasal dari kata Yunani "heuriskein" yang memiliki arti mencari atau menemukan. Dalam bahasa Latin, istilah tersebut disebut "ars inveniendi" yang berarti seni dalam pencarian atau penemuan.¹⁸

b. Interpretasi (analeisis, sintesis)

Langkah berikutnya adalah interpretasi, yang merupakan usaha untuk memahami makna dari fakta-fakta atau bukti-bukti sejarah.

Analeisis berarti mengurai setiap kejadian dengan maksud untuk mendapatkan kesimpulan. Sintesis adalah penggabungan kejadian-kejadian atau faktor-faktor sejarah yang berbeda untuk membentuk kesatuan yang utuh. Faktor-faktor yang sudah ada dikaitkan dengan faktor-faktor lain yang berbeda, tetapi hasilnya membentuk satu kesatuan yang lengkap.¹⁹

c. Historiografi

Historiografi, yang juga disebut sebagai penulisan sejarah, merupakan tahap terakhir dalam metode sejarah. Hal ini melibatkan kegiatan menulis, menyajikan, atau melaporkan hasil penelitian. Penulisan sejarah dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu naratif, deskriptif, dan analitis. Peneliti dalam konteks ini menggunakan model penulisan analisis-deskriptif. Penulisan analitik lebih menekankan pada analisis dan solusi dari suatu masalah. Struktur penulisan analitik memberikan penekanan pada masalah-masalah dan komponen-komponennya, serta menyajikan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh peneliti melalui argumen yang rasional. Di sisi lain, model penulisan deskriptif berusaha untuk

¹⁸A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015) hlm. 51-52

¹⁹ Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) hlm 153-154

menggambarkan masa lalu tanpa memberikan dimensi perubahan dalam rentang waktu yang dikaji.²⁰

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Peneliti menggunakan sistematika penulisan untuk mengatur pembahasan agar dapat disusun secara sistematis. Sistematika penulisan ini terdiri dari tiga bagian, yang mencakup:

1. Bagian pertama meliputi judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman abstrak, kata pengantar dan daftar isi.
2. Bagian kedua berisi isi yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini mencakup latar belakang permasalahan yang berisi argumen tentang keterkaitan peneliti dengan studi ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang mencakup studi terdahulu yang relevan dengan studi ini, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang akan digunakan.

BAB II: HAJI, REGULASI PEMBATALAN HAJI, TINJAUAN SEJARAH DAN IMPLIKASI KEBIJAKANNYA DI INDONESIA

Bagian ini memuat kajian teori yang digunakan sebagai kerangka pikir penelitian, termasuk konsep-konsep dan teori-teori yang akan menjadi referensi dalam penelitian ini. Kajian teori mencakup hal-hal berikut: pertama, ketentuan umum haji yang mencakup pengertian haji, syarat dan rukun haji, serta sebab-sebab pembatalan haji. Kedua, regulasi pembatalan haji. ketiga, implikasi yang terkait.

BAB III: REGULASI PEMBATALAN HAJI

Bagian ini membahas mengenai regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah dan kementerian mengenai pembatalan ibadah haji dari tahun ke tahun.

²⁰A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015) hlm108-109

BAB IV: REGULASI HAJI DALAM TINJAUAN SEJARAH TAHUN 1947-2021 DAN IMPLIKASINYA

Bagian ini merupakan bagian isi dan pembahasan dari rumusan masalah. Bagian ini berisi analisis mengenai keputusan Menteri Agama yang membatalkan pemberangkatan jemaah haji pada tahun 1947, kebijakan pemerintah terkait pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 H/2020M, Keputusan Menteri Agama Nomor 494 tahun 2020, Keputusan Menteri Agama Nomor 660 tahun 2021, serta implikasi dari kebijakan pemerintah terkait pembatalan pemberangkatan jemaah haji.

BAB V: PENUTUP

Bagian ini mencakup rangkuman dari temuan penelitian dan evaluasi serta saran sebagai langkah selanjutnya atau panduan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagian terakhir mencakup lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup yang melengkapi penelitian ini.

BAB II

REGULASI PEMBATALAN HAJI, TINJAUAN SEJARAH DAN IMPLIKASI

A. Haji

1. Pengertian Ibadah Haji

Secara terminologi, Haji memiliki arti kunjungan, perjalanan, dan ziarah. Selain itu, Haji juga berarti mengunjungi suatu tempat atau seseorang. Haji juga mengandung makna al-qashdu, yang berarti dengan sengaja melakukan sesuatu yang agung.²¹

Secara istilah, haji merujuk pada tindakan mengunjungi Rumah Allah (Ka'bah) dan tempat-tempat terkait (*Mas'a*, Arafah, Muzdalifah, dan Mina) selama jangka waktu yang ditentukan, dilakukan rangkaian ibadah tertentu yang meliputi thawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan beberapa ibadah lainnya. Haji dilaksanakan selama bulan-bulan haji, dimulai dari bulan Syawwal dan berlangsung hingga 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.²²

Ibadah haji adalah ibadah ziarah yang dilakukan oleh umat Muslim ke Kota Makkah, di Kerajaan Arab Saudi. Ibadah ini termasuk salah satu dari pilar-pilar Islam yang harus dilaksanakan sekali seumur hidup oleh umat muslim yang memiliki kemampuan fisik, finansial, dan keterampilan yang memadai. Ibadah haji memiliki tujuan spiritual dan mendalami rasa ketakwaan serta meningkatkan hubungan manusia dengan Allah SWT. Ibadah ini juga menjadi ajang persatuan umat Muslim dari berbagai negara yang berkumpul di tempat yang sama untuk beribadah kepada Allah.

²¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fiqih Indonesia 6: Haji dan Umroh*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019) hlm 3

²² Edi Mulyono, Harun Abu Rofi'ie, *Buku Lengkap dan Praktis Haji & Umrah*, (Yogyakarta: Bening, 2010) hlm. 15

2. Syarat-syarat Ibadah Haji

Syarat dalam ibadah haji merujuk pada kondisi atau persyaratan yang, apabila dipenuhi oleh seseorang, akan mewajibkan mereka untuk melaksanakan haji setidaknya sekali dalam hidup mereka. Berikut adalah beberapa syarat yang membuat seseorang wajib melaksanakan ibadah haji:

a. Beragama Islam

Persyaratan pertama agar wajib melaksanakan haji adalah memeluk agama Islam. Ini berarti bahwa seseorang yang beragama Islam, memenuhi persyaratan wajib haji lainnya, dan belum pernah menjalankan ibadah haji, maka diwajibkan untuk melaksanakan haji. Namun, jika seseorang telah memenuhi persyaratan wajib haji lainnya dan sudah pernah menunaikan ibadah haji sebelumnya, maka ibadah haji menjadi disunahkan bagi mereka.

b. Baligh (dewasa)

Syarat kedua untuk wajib haji adalah mencapai usia baligh. Ibadah haji tidak diwajibkan bagi orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau tidak memiliki kecerdasan pikiran yang cukup. Sama halnya, anak-anak yang belum mencapai usia baligh tidak diwajibkan untuk pergi haji. Apabila anak-anak telah melaksanakan ibadah haji saat masih kecil, hal itu dianggap sebagai ibadah sunnah. Namun, setelah mencapai usia baligh, mereka diwajibkan untuk melakukan perjalanan ibadah haji.

c. Berakal

Persyaratan ketiga untuk wajib haji adalah memiliki akal. Ini berarti bahwa meskipun seseorang telah sampai usia baligh dan memiliki kemampuan materi untuk menjalankan ibadah haji, jika ada masalah dalam batin dan akalnya, maka kewajiban untuk melaksanakan haji tidak berlaku baginya.²³

d. Merdeka

Syarat keempat adalah kebebasan. Dalam konteks Islam, kebebasan berarti memiliki otonomi dan kekuasaan atas diri sendiri, tidak berada di bawah kekuasaan atau perbudakan seseorang, seperti budak atau hamba sahaya. Bagi seseorang yang tidak memiliki kebebasan tetapi memiliki kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, hukum haji bagi mereka sama dengan hukum bagi anak yang belum baligh, yaitu sah, tetapi mereka perlu mengulanginya ketika mereka telah merdeka dan memenuhi syarat untuk melaksanakannya.²⁴

e. Mampu

Syarat kelima adalah kemampuan. Ini berarti bahwa jika empat syarat sebelumnya telah terpenuhi, namun seseorang masih belum mampu secara finansial atau fisik untuk melaksanakan ibadah haji, maka haji tidak menjadi kewajiban baginya.²⁵ Kemampuan di sini mencakup dua aspek, yaitu kemampuan secara mandiri dan kemampuan dengan bantuan orang lain.

1) Mampu oleh dirinya sendiri

- a) Memiliki kendaraan jika jarak tempat tinggal dengan Baitullah (Ka'bah) atau *masafatil qashri* (sekitar 81 km) atau lebih jauh
- b) Mampu memberi nafkah bagi diri sendiri dan keluarga yang ditinggalkan.
- c) Memiliki jaminan keamanan nyawa, harta dan kehormatan diri (misalnya perempuan harus ditemani oleh suami, mahram atau beberapa perempuan yang dapat dipercaya)
- d) Berada dalam kondisi kesehatan jasmani yang baik.

²³ Edi Mulyono, Harun Abu Rofi'ie, *Buku Lengkap dan Praktis Haji & Umrah*, (Yogyakarta: Bening, 2010) hlm 27-29

²⁴ Edi Mulyono, Harun Abu Rofi'ie, *Buku Lengkap dan Praktis Haji & Umrah*, (Yogyakarta: Bening, 2010) hlm 30

²⁵ Edi Mulyono, Harun Abu Rofi'ie, *Buku Lengkap dan Praktis Haji & Umrah*, (Yogyakarta: Bening, 2010) hlm 31

e) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji dalam waktu yang ditentukan.

2) Mampu dengan bantuan orang lain

Kondisi ini terjadi jika seseorang telah meninggal dunia atau masih hidup tetapi secara fisik tidak mampu, tetapi memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakan ibadah haji atas namanya.²⁶

3. Rukun Haji

Rukun adalah bagian penting dari suatu ibadah yang harus dilakukan tanpa kecuali. Apabila salah satu dari pilar-pilar tersebut tidak dilaksanakan, maka ibadah tersebut dianggap tidak sah. Berikut ini adalah beberapa rukun haji yang harus diperhatikan:

a. Ihram (berniat)

Ihram adalah saat seseorang berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Ihram ini harus dimulai pada titik yang telah ditentukan, baik itu secara waktu (miqat zamani) maupun secara tempat (miqat makani).

b. Wukuf di Arafah

Wukuf merupakan salah satu rukun penting dalam ibadah haji. Jika seseorang tidak melaksanakan wukuf dengan alasan apapun, maka hajinya dianggap tidak sah dan harus diulang pada kesempatan berikutnya. Waktu pelaksanaan wukuf adalah pada tanggal 9 Dzulhijjah saat waktu dzuhur. Setiap individu yang menjalankan ibadah haji diwajibkan berada di Padang Arafah pada waktu tersebut. Selama wukuf, dianjurkan untuk banyak beristighfar, berdzikir, dan berdoa.

²⁶ Abdul Sattar, dkk. *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif*, (Semarang: FATAWA PUBLISHING, 2021), hlm 72

c. Tawaf Ifadah

Tawaf merupakan perbuatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan beberapa syarat, antara lain: menjaga kesucian dari hadas dan najis baik pada tubuh maupun pakaian, menutup aurat, Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang melakukan tawaf, dan memulai tawaf dari hajar aswad. Terdapat lima jenis tawaf yang berbeda, yaitu:

- 1) Tawaf qudum adalah tawaf yang dilakukan ketika baru tiba di Makkah.
- 2) Tawaf ifadah adalah tawaf yang menjadi rukun dalam ibadah haji.
- 3) Tawaf sunnah adalah tawaf yang dilakukan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah
- 4) Tawaf nazar adalah tawaf yang dilakukan untuk memenuhi nazar yang telah diucapkan.
- 5) Tawaf wada adalah tawaf yang dilakukan sebelum meninggalkan kota Makkah, juga dikenal sebagai tawaf perpisahan.

d. Sa'i

Sa'i merupakan perbuatan berlari-lari kecil atau berjalan cepat antara bukit Safa dan Marwa sebanyak tujuh kali. Sa'i dimulai dari bukit Safa dan diakhiri di bukit Marwa.

e. Tahallul

Tahallul adalah kegiatan mencukur atau memotong rambut dengan minimal.

f. Tertib

Tertib dalam konteks ini mengacu pada pelaksanaan rukun haji secara berurutan dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan.²⁷

Semua rukun haji tersebut harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan. Jika salah satu rukun tersebut ditinggalkan atau tidak dilakukan dengan benar, maka ibadah haji dianggap tidak sempurna.

4. Hukum Mengerjakan Haji

Secara prinsip, ibadah haji adalah wajib bagi setiap individu muslim, minimal satu kali dalam hidupnya. Kewajiban ini berlaku apabila seseorang memenuhi persyaratan wajib haji, yaitu beragama Islam, telah mencapai masa baligh, berakal sehat, memiliki kebebasan dalam dirinya, dan memiliki kemampuan atau istitha'ah.

a. Wajib

Kewajiban ibadah haji tidak hanya terbatas pada haji pertama kali, tetapi juga meliputi haji karena nazar, haji qadha (haji yang tertunda), serta haji sebagai bagian dari proses pengembalian kepada agama Islam setelah keluar dan masuk kembali (murtad).

b. Haji islam

Jika seorang Muslim telah memenuhi syarat dan belum pernah menunaikan ibadah haji sejak mencapai usia baligh, maka menjadi kewajiban baginya untuk melaksanakan ibadah haji yang pertama kali.

c. Nazar

Melaksanakan ibadah haji yang kedua dan seterusnya tidak lagi menjadi kewajiban yang harus dilakukan. Namun, jika seseorang membuat nazar untuk menunaikan haji dan permintaannya kepada Allah SWT dikabulkan, maka walaupun dia

²⁷ Muhammad Noor, *Haji dan Umrah, Jurnal Humaniora dan Teknologi*, Vol. 4, No 1 Tahun 2018, hlm 40-41

sudah pernah menunaikan haji sebelumnya, tetap menjadi kewajiban baginya untuk melaksanakan haji lagi sesuai dengan nazar yang telah dia buat.

d. Qadha

Bagi jemaah haji yang tidak melakukan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah karena berbagai alasan, maka dia diharuskan untuk mengulangi ibadah hajinya pada tahun berikutnya, meskipun sebelumnya dia sudah pernah menunaikan haji.

e. Murtad

Menurut Mazhab Asy-Syafi'iyah, jika seseorang murtad tapi kemudian kembali lagi masuk Islam, ibadah haji yang sudah dilaksanakannya sebelumnya tidak terhapus atau hilang. Oleh karena itu, orang tersebut tidak perlu mengulang kembali hajinya. Namun, Menurut Mazhab Al-Malikiyah, jika seseorang pernah menunaikan ibadah haji, kemudian murtad atau keluar dari agama Islam, maka dia diwajibkan untuk melaksanakan haji kembali lagi ketika memeluk agama Islam.

f. Sunnah

Salah satu contoh ibadah haji yang bersifat sunnah adalah haji yang dilaksanakan untuk kedua kalinya. Selain itu, juga termasuk ibadah haji yang bersifat sunnah adalah haji yang dilakukan oleh seorang anak yang belum mencapai usia baligh namun sudah mumayyiz atau sudah memiliki kemampuan untuk memahami dan melaksanakan tindakan-tindakan ibadah.

1) Haji yang kedua dan seterusnya

Apabila seorang muslim telah melaksanakan ibadah haji sebelumnya, maka jika dia memutuskan untuk pergi haji kembali pada tahun-tahun berikutnya, ibadah haji bagi dirinya akan memiliki status sunnah. Hal ini dikarenakan perintah untuk melaksanakan ibadah haji hanya berlaku satu kali dalam seumur hidup.

2) Belum baligh

Seorang anak kecil yang belum mencapai usia baligh dapat melaksanakan ibadah haji, akan tetapi ibadah haji tersebut memiliki status sunnah baginya. Namun, setelah mencapai usia baligh, mereka harus melakukan haji lagi yang menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan.²⁸

g. Makruh

Selain yang wajib dan sunnah, haji juga memiliki hukum makruh. Contohnya adalah ketika seseorang melakukan ibadah haji berulang kali dan mengeluarkan banyak uang sementara orang-orang di sekitarnya kekurangan makanan. Meskipun mereka melaksanakan ibadah haji, tindakan tersebut dikategorikan sebagai makruh oleh banyak ulama. Hal yang sama juga berlaku bagi perempuan yang pergi haji tanpa izin suaminya, di mana tindakan tersebut dikategorikan sebagai makruh oleh sebagian ulama, bahkan ada yang mengharamkannya.

1. Berulang-ulang buang harta

Secara prinsip, pergi haji yang kedua dan seterusnya memiliki hukum sunnah. Namun, terdapat situasi tertentu di mana status kesunnahan tersebut dapat berubah menjadi makruh.

Contohnya, jika seseorang tinggal di daerah yang terbelakang, kumuh, dan sangat membutuhkan bantuan keuangan yang signifikan, namun dia tidak mau memberikan sebagian hartanya sebab menggunakan uang tersebut untuk pergi haji ke tanah suci setiap tahun. Hukum hajinya menjadi makruh dalam situasi ini.

Prinsipnya, jika ada kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan karena mengutamakan amalan yang pada dasarnya

²⁸ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fiqih Indonesia 6: Haji dan Umroh*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019) hlm 38-41

sunnah, maka amalan sunnah tersebut dapat berubah menjadi makruh atau bahkan haram.

2. Wanita tanpa izin suami

Hukumnya makruh jika seorang wanita pergi ke tanah suci tanpa izin suaminya atau jika seorang anak kecil pergi tanpa izin orang tuanya.

h. Haram

Ibadah haji yang hukumnya haram berarti bahwa seorang individu tidak diperbolehkan untuk melaksanakannya. Namun, jika semua syarat dan rukun haji terpenuhi, maka ibadah haji tersebut dianggap sah dan telah memenuhi kewajiban.

Alasan mengapa haji menjadi haram adalah ketika seseorang menggunakan harta yang haram atau harta yang tidak sah miliknya tanpa izin dari pemiliknya. Ada beberapa cara untuk mendapatkan uang haram, seperti melakukan perampokan, penipuan, pencurian, usaha yang melibatkan praktik riba, korupsi, memberikan suap, melakukan penyelewengan anggaran, dan berangkat haji di masa perang.

Salah satu contoh haji yang dilakukan menjadi haram hukumnya adalah jika seorang rentenir yang terbiasa mempraktikkan bunga dan memeras uang dari masyarakat kecil berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Hal yang sama juga berlaku bagi pejabat yang melakukan penyelewengan terhadap uang rakyat dan menggunakannya untuk membiayai haji bagi dirinya sendiri, keluarganya, teman dekat, dan koleganya, maka haji yang dilakukan oleh mereka juga hukumnya haram.

Apabila seorang pegawai yang secara curang secara rutin menggelapkan uang dari lembaga tempatnya bekerja, Karena dilakukan secara kolektif dan digunakan untuk melaksanakan ibadah haji, hukum haji yang dilakukannya menjadi haram, meskipun tidak terdeteksi oleh lembaga tersebut.

Meskipun dalam ilmu fiqih hukumnya dianggap haram, namun jika seseorang melaksanakan ibadah haji dengan memenuhi semua syarat dan rukun yang lengkap, ibadah tersebut tetap dianggap sah dan secara hukum memenuhi kewajiban menjalankannya. Namun, jika Anda berhaji dengan uang yang haram, Anda dapat menghadapi beberapa konsekuensi, seperti:

1) Tidak mendapat ampunan Allah

Seseorang yang melakukan ibadah haji dengan uang haram, dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Namun, salah satu keutamaan ibadah haji adalah mendapatkan ampunan-Nya. Orang yang melakukan ibadah haji dijanjikan bahwa dosanya akan diampuni sebagaimana layaknya bayi baru lahir. Namun, janji ini tidak berlaku bagi mereka yang menggunakan uang haram untuk berhaji.

2) Masuk neraka

Seseorang yang melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan uang yang haram, maka ibadah haji yang dilakukannya tidak akan membawa ke surga di akhirat. Hal ini disebabkan oleh dosa memperoleh dan menggunakan harta yang haram yang akan terus ada dan berlanjut hingga dihapus atau ditebus.

Seseorang yang berangkat haji dengan menggunakan uang yang tidak halal, uang tersebut akan menjadi sumber api neraka yang akan membakar kulit, daging, dan tulang mereka. Oleh karena itu, orang yang berangkat haji dengan uang haram tidak akan menikmati hasil dari ibadah hajinya. Sebaliknya, dia akan merugi karena tidak mendapatkan apa pun dari ibadah hajinya, kecuali sahnya ibadah tersebut dan kewajiban haji yang sudah terpenuhi

3) Tidak dibanggakan di depan Malaikat

Seseorang yang melakukan ibadah haji dengan menggunakan uang haram tidak akan dianggap mulia oleh Allah di hadapan para malaikat-Nya. Karena yang dianggap mulia oleh Allah di hadapan para malaikat hanyalah orang yang suci dari dosa. Jika uang haram digunakan untuk ibadah haji mereka, ibadah haji mereka tidak akan memiliki kebanggaan apa pun, meskipun mereka berada di Padang Arafah.

4) Doa-doanya tidak diterima Allah

Doa-doa seorang pergi haji yang menggunakan uang haram tidak akan diterima oleh Allah Swt. Karena Allah tidak akan menerima permohonan dari seseorang yang menggunakan harta haram. Hal ini sejalan dengan kisah yang terdapat dalam zaman Nabi Muhammad Saw, di mana doa seseorang tidak diterima oleh Allah jika makan, minum, dan memakai sesuatu yang haram.

Pada saat-saat melaksanakan ibadah haji, merupakan waktu dan tempat yang sangat sesuai untuk berdoa, berdzikir, dan memohon kepada Allah. Namun, jika uang yang digunakan dalam ibadah tersebut adalah haram, maka semua itu menjadi tidak berarti atau sia-sia.²⁹

5. Faktor-faktor Pembatalan Haji

Berikut adalah beberapa alasan yang menyebabkan calon jamaah haji membatalkan rencana keberangkatan untuk ibadah haji:

a. Faktor ekonomi

Pandemi Covid-19 yang muncul pada tahun 2020 menarik banyak perhatian. Pandemi tersebut tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada

²⁹ Ahmad Sarwat, *Ibadah Haji: Rukun Islam Kelima*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) hlm. 35-40

perekonomian negara, bahkan dunia secara keseluruhan. Virus Corona telah menimbulkan tekanan yang signifikan pada perekonomian global, termasuk di Indonesia yang juga menghadapi tantangan ekonomi selama masa Covid-19.

Selama pandemi Covid-19, sektor ekonomi menjadi salah satu yang paling terpengaruh dan rentan, yang berpotensi mempengaruhi kegiatan perdagangan. Pandemi ini juga telah menyebabkan tantangan ekonomi yang lebih sulit, di mana pembatasan pekerjaan menjadi kenyataan saat ini. Hal ini memaksa banyak orang untuk mempertimbangkan pembatalan dan pengambilan kembali setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) karena kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.

b. Sakit

Semakin lama masa tunggu untuk berangkat menunaikan ibadah haji, usia calon jamaah haji di Indonesia mengalami peningkatan. Terdapat kasus di mana masa tunggu terpanjang mencapai 42 tahun, yang berarti saat calon jamaah haji berusia 30 tahun saat mendaftar, tetapi usianya sudah melebihi 70 tahun saat diberangkatkan. Kesehatan fisik seseorang umumnya sudah menurun pada usia ini, mereka mungkin mengalami gangguan daya ingat, dan mereka lebih rentan terhadap penyakit.

Untuk memastikan bahwa jamaah haji lanjut usia ini tetap dapat melaksanakan kewajiban rukun Islam sebagai tamu Allah, diperlukan solusi yang tepat.

c. Meninggal dunia

Calon jamaah haji yang telah meninggal dunia dan tidak ada anggota keluarga yang dapat menggantikan pergi hajinya, maka hajinya dapat dibatalkan.³⁰

³⁰ Annisa Fajriani, dkk. *Dampak Pembatalan Keberangkatan Haji pada Masa Pandemi Di Kementerian Agama Kota Bengkulu, Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Islam*, Vol 6 No 1 Januari 2023 hlm. 4

6. Penyelenggaraan Haji

1. Asas penyelenggaraan haji

Menurut UU No. 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Asas syariat, yaitu berarti penyelenggaraan didasarkan pada aturan agama islam
- b. Asas amanah, yaitu berarti penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
- c. Asas keadilan, yaitu berarti penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus adil, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang.
- d. Asas kemaslahatan, yaitu bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dilakukan untuk kepentingan jemaah.
- e. Asas kemanfaatan, yaitu bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah memberikan manfaat kepada jemaah.
- f. Asas keselamatan, yaitu bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus menjaga keselamatan jemaah.
- g. Asas keamanan, yaitu bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus dilakukan dengan tertib, nyaman, dan aman.
- h. Asas profesionalitas, yaitu bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus dilakukan oleh para pengelola yang memiliki keahlian.
- i. Asas transparansi, yaitu bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dilakukan secara terbuka dan memudahkan akses informasi bagi masyarakat.
- j. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dilakukan dengan tanggung jawab baik secara etika maupun hukum.

2. Tujuan penyelenggaraan haji

Tujuan penyelenggaraan haji dan umrah, menurut Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, adalah untuk memberikan

bimbingan, layanan, dan perlindungan kepada jamaah haji dan jamaah umrah agar dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan aturan agama dan mencapai kemandirian serta ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Panduan pelaksanaan ibadah haji (manasik haji) dan pembinaan kesehatan serta informasi lain yang relevan adalah bagian dari pembinaan yang dimaksud. Pembinaan ini mencakup konsultasi ibadah, ziarah, dan ceramah keagamaan yang diselenggarakan secara terukur, terencana, terstruktur, dan terpadu sesuai dengan standar pembinaan yang telah ditetapkan, termasuk standar pelaksanaan manasik ibadah haji dan standar kesehatan.

Sementara itu, pelayanan yang disediakan meliputi beberapa aspek. Pertama, pelayanan administrasi, yang mencakup proses pendaftaran dan pengurusan dokumen perjalanan haji seperti visa dan paspor. Kedua, layanan akomodasi, yang mempertimbangkan kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan bagi jamaah haji dan barang bawaannya, termasuk akses mudah ke Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ketiga, pelayanan konsumsi yang memenuhi standar kesehatan, nutrisi, waktu, jumlah, dan cita rasa Indonesia. Keempat, pelayanan transportasi yang mengutamakan keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir, ada pelayanan kesehatan yang mencakup masa sebelum, selama, dan setelah melaksanakan ibadah haji, yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariat dan standar organisasi kesehatan dunia.

Perlindungan yang dimaksud adalah untuk memberikan jaminan perlindungan kepada jamaah haji dan petugas haji sebelum, selama, dan setelah mereka melaksanakan ibadah haji. Perlindungan ini mencakup beberapa aspek, yaitu perlindungan terhadap warga Negara Indonesia di luar negeri dengan

memberikan pendampingan dan penyelesaian dokumen perjalanan jika jamaah haji menghadapi masalah selama melaksanakan ibadah haji. Selain itu, juga terdapat perlindungan hukum yang mencakup jaminan kepastian keberangkatan dan kepulangan jamaah haji dan petugas haji, serta pelayanan bantuan hukum yang diberikan kepada mereka.

Keamanan fisik, keselamatan jiwa, dan keselamatan barang bawaan jamaah haji adalah bagian dari perlindungan keamanan, serta perlindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan yang diberikan oleh asuransi. BIPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) biasanya menjadi dasar pertanggungan asuransi ini.³¹

B. Regulasi Pembatalan Haji

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "regulasi" berarti "pengaturan".³² Regulasi adalah metode untuk mengontrol masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Regulasi dapat datang dalam berbagai bentuk, seperti pembatasan hukum yang dibuat oleh pemerintah, perusahaan, dan sebagainya.

Pengertian regulasi menurut Teske mengatakan bahwa *regulation is most broadly defined as when the government bounds or restricts private economic activity*. Menurutnya regulasi lebih banyak dalam aktivitas bisnis sehingga regulasi biasanya berhubungan dengan harga, kompetisi, informasi penyedia layanan, pembatasan aktivitas dan beberapa persyaratan lainnya.³³ Regulasi adalah aturan-aturan yang mengikat dalam pemerintahan, baik itu ditetapkan oleh pemerintah pusat, daerah atau aturan lainnya.

³¹ Noor Hamid, *Manajemen Haji dan Umrah: Mengelola Perjalanan tamu Allah ke Tanah Suci*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020) hlm 26-29

³² <https://kbbi.web.id/regulasi> diakses pada tanggal 07 Desember 2022

³³ Komarudin, *Regulasi Pelayanan Publik*, (Banten: Dinas Kepustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, 2020) hlm. 55

Regulasi haji merujuk pada serangkaian peraturan yang mengatur pelaksanaan ibadah haji. Pembatalan merujuk pada tindakan atau proses membatalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan, termasuk mengakibatkan tidak berlakunya, tidak sahnya, penundaan, atau kegagalan pelaksanaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembatalan berarti proses, cara atau tindakan membatalkan sesuatu.³⁴ Pendaftaran haji akan dibatalkan jika mereka mengundurkan diri, tidak memenuhi persyaratan pendaftaran haji, gagal berangkat setelah dua (2) musim haji atau meninggal dunia.³⁵

Selain itu, pembatalan haji juga berarti bahwa nomor porsi calon jamaah haji akan dihapus dari Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Setelah nomor porsi dihapus dari aplikasi SISKOHAT, pemilik nomor porsi tersebut akan membatalkan rencana perjalanan ibadah haji mereka dan akan menerima pengembalian setoran awal atau setoran awal lunas.

Dapat disimpulkan bahwa pembatalan haji merupakan perbuatan membatalkan ibadah haji karena alasan tertentu. Regulasi pembatalan haji peraturan-peraturan yang mengatur proses pembatalan keberangkatan ibadah haji di Indonesia.

C. Tinjauan Sejarah

Tinjauan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dapat didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan meninjau, meliputi pandangan, pendapat, atau kesimpulan setelah melakukan penyelidikan, studi, dan sejenisnya. Tinjauan juga dapat merujuk pada tindakan atau kegiatan meninjau.³⁶ Tinjauan adalah hasil dari proses meninjau dan memberikan

³⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembatalan>, diakses pada 02 Januari 2023

³⁵ Noor Hamid, *Manajemen Haji dan Umrah: Mengelola Perjalanan Tamu Allah Ke Tanah Suci*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020) hlm 172

³⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>, diakses pada 26 Mei 2023

pandangan serta pendapat tentang suatu hal setelah melakukan penyelidikan atau studi terhadapnya.

Sejarah adalah narasi tentang peristiwa, bagaimana hal-hal berubah, tentang apa yang terjadi di masa lalu yang telah diinterpretasikan dan dihubungkan agar membentuk pemahaman yang komprehensif. Sejarah merupakan salah satu disiplin ilmu yang secara sistematis mengkaji perkembangan masyarakat secara keseluruhan pada masa lampau beserta peristiwa-peristiwa yang terjadi, dengan tujuan untuk mengevaluasi secara kritis dan dapat menjadi panduan dalam menentukan kebijakan pada masa sekarang dan masa depan.

Dapat disimpulkan tinjauan sejarah adalah analisis tentang sejarah atau evaluasi tentang objek yang sedang diselidiki berdasarkan bukti sejarah yang ada, tertulis dan tidak tertulis, dari masa lalu dan masa depan. Tinjauan sejarah memiliki peran sebagai sumber pengetahuan ilmiah.

D. Implikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "implikasi" berarti "terlibat" atau "keadaan terlibat". Implikasi merujuk pada konsekuensi atau akibat yang terjadi sebagai hasil dari suatu hal, baik itu pernyataan atau peristiwa. Istilah "implikasi" memiliki makna yang luas, yang mengacu pada konsekuensi atau akibat yang timbul sebagai dampak dari suatu peristiwa atau tindakan. Implikasi juga dapat merujuk pada efek atau dampak yang akan dirasakan di masa depan ketika melakukan sesuatu.

Menurut pandangan Islami yang dikutip oleh Andewi Suhartini, adalah hasil dari proses perumusan kebijakan, dengan kata lain, implikasi adalah konsekuensi yang muncul akibat dilaksanakannya kebijakan tertentu. Silalahi menyatakan bahwa implikasi adalah hasil yang timbul dari penerapan program atau kebijakan terhadap pihak-pihak yang menjadi target dari program atau kebijakan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implikasi adalah hasil atau dampak dari pelaksanaan kebijakan atau kegiatan tersebut.

Menurut Winarno dalam Andewi Suhartini mengidentifikasi lima dimensi yang harus dipertimbangkan saat mengevaluasi implikasi suatu kebijakan. Di antara dimensi-dimensi tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana kebijakan mempengaruhi masalah-masalah publik dan orang-orang yang terlibat. Kedua, kebijakan dapat mempengaruhi situasi atau kelompok di luar tujuan atau sasaran kebijakan tersebut. Ketiga, Ketiga, situasi saat ini dan masa depan dapat dipengaruhi oleh kebijakan. Keempat, elemen biaya langsung yang dikeluarkan untuk mendanai program kebijakan publik juga harus dipertimbangkan dalam evaluasi. Kelima, juga perlu dipertimbangkan biaya tidak langsung yang disebabkan oleh kebijakan publik yang ditanggung oleh masyarakat atau sebagian anggota masyarakat.³⁷

Berdasarkan pengaruhnya, dampak terbagi menjadi beberapa, antara lain sebagai berikut:

- a) Dampak positif, yang berarti menghasilkan perubahan yang lebih baik dan tidak merugikan pihak lain.
- b) Dampak negatif, yang berarti menghasilkan perubahan yang lebih buruk dan merugikan pihak lain.
- c) Dampak langsung, yang berarti dampak yang dirasakan secara langsung oleh pihak-pihak yang terlibat.
- d) Dampak tidak langsung, dampak yang tidak dirasakan secara langsung oleh pihak yang tidak terlibat langsung secara tidak langsung.³⁸

³⁷ Andewi Suhartini, *Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, dan Implikasi*, *Jurnal Pendidikan Vol. 10 No. 1, 2007*, hlm. 42-43

³⁸ Annisa Fajriani, dkk. *Dampak Pembatalan Keberangkatan Haji pada Masa Pandemi Di Kementerian Agama Kota Bengkulu*, *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Islam*, Vol 6 No 1 Januari 2023 hlm. 4

BAB III

REGULASI PEMBATALAN HAJI

Regulasi haji merujuk pada semua peraturan yang mengatur rangkaian kegiatan yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah haji. Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan ibadah haji telah mengalami berbagai perubahan aturan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik pada saat itu. Regulasi pembatalan haji merujuk pada aturan atau ketentuan yang mengatur prosedur dan konsekuensi pembatalan haji oleh calon Jemaah haji atau pihak yang terkait. Pembatalan haji dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti masalah kesehatan, keuangan, atau faktor lain yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah haji.

Regulasi pembatalan haji ini berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada kebijakan pemerintah dan badan-badan yang mengatur pelaksanaan haji. Oleh karena itu, sangat penting bagi calon Jemaah haji untuk memahami dan mengikuti aturan yang berlaku dalam pembatalan haji. Dalam regulasi pembatalan haji, tercantum syarat-syarat dan prosedur yang harus diikuti oleh calon Jemaah haji yang ingin membatalkan perjalanannya

Tabel 3 1 Regulasi dari tahun ke tahun

No	Tahun	Regulasi
1	1947	Maklumat Menteri Agama No 4 Tahun 1947
2	2020	Keputusan Menteri Agama (KMA) No 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Pemberangkatan Haji Tahun 1441 H/2020M
3	2021	Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021H

Dikeluarkan Keputusan Menteri agama pada waktu itu diambil sebagai tanggapan terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh KH. Hasyim Asy'ari yang menyatakan bahwa melakukan perjalanan haji pada tahun tersebut haram karena karena adanya agresi militer bangsa Belanda. Namun, penulis masih belum

berhasil menemukan salinan asli Maklumat Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1947. Regulasi tersebut merupakan regulasi pertama yang dikeluarkan pemerintah tentang pembatalan haji. Regulasi tersebut dikeluarkan sebab faktor keamanan perjalanan haji umat islam.³⁹

Pandemi COVID-19 yang menyebar di hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, pemerintah kembali mengeluarkan peraturan tentang pembatalan haji pada tahun 2020. Dalam ajaran Islam, lima prinsip utama (*Maqashid Syariah*) adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini harus menjadi landasan bagi pemerintah untuk membuat hukum atau peraturan. Selama pandemi COVID-19 yang melanda hampir semua negara, penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2020 jelas membahayakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah haji. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020, Keputusan Menteri Agama (KMA) tahun 2020, mengatur tentang pembatalan pemberangkatan haji pada tahun 1441 H/2020M.⁴⁰

Di dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Pemberangkatan Haji Tahun 1441 H/2020M berisikan:

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Ruang Lingkup, Prosedur, dan Ketentuan
 - a) Status Jemaah Haji dan pengembalian setoran lunas Bipih
 - b) Status Petugas Haji, Pembimbing dari unsur KBIHU, dan pengembalian Bpih
 - c) Kesehatan haji
 - d) Perlengkapan Jemaah Haji dan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji
 - e) Dokumen Haji
 - f) Bimbingan Manasik Haji
 - g) Transportasi Udara

³⁹ Taufik Ismail, “*Berhaji pada Masa Revolusi: Ibadah Haji dengan Misi Tersembunyi Jemaah haji Indonesia Tahun 1945-1950*”, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020 hlm 38-39

⁴⁰ Keputusan Menteri Agama (KMA) No 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Pemberangkatan Haji Tahun 1441 H/2020M.

- h) Penyediaan Layanan di Asrama Haji
- i) Penyediaan Layanan di Arab Saudi
- j) Status PPIH kloter dan Arab Saudi
- k) Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan Visa Mujamalah

3. Bab III Penutup

Karena pandemi COVID-19 yang terus meningkat, kerajaan Arab Saudi belum membuka layanan untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2021. Karena kondisi tersebut, pemerintah Indonesia kembali membatalkan keberangkatan Jemaah haji pada tahun 2021. Tindakan ini diresmikan melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 660 tahun 2021 yang mengatur pembatalan keberangkatan Jemaah haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021H, serta mencabut KMA No 494 tahun 2020.

Di dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji berisikan:

- 1. Bab I Pendahuluan
- 2. Bab II Ruang Lingkup, Prosedur, dan Ketentuan
 - a) Status Jemaah Haji dan Pengembalian Setoran Lunas Bipih
 - b) Kesehatan haji
 - c) Perlengkapan Jemaah Haji dan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji
 - d) Dokumen Haji
 - e) Bimbingan Manasik Haji
 - f) Penyediaan Layanan di Arab Saudi dan di Dalam Negeri
 - g) Status PPIH Kloter dan Arab Saudi
- 3. Bab III Penutup⁴¹

⁴¹ Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Pembatalan Haji Tahun 1947-2021

1. Bentuk Pembatalan Haji

1947

Penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 1947 tidak ada pemberangkatan Jemaah haji dari Republik Indonesia. Namun, ini tidak berarti bahwa tidak ada orang dari Republik Indonesia yang pergi ke haji. Sebaliknya, hal ini disebabkan karena pada saat itu pemerintah Republik Indonesia sedang fokus dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dan belum mampu menyelenggarakan ibadah haji secara menyeluruh.

Pembatalan perjalanan ibadah haji, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi, pernah terjadi sebelumnya dan bukan merupakan kejadian yang pertama kali terjadi. Dari sisi sejarah ibadah haji di Indonesia, setelah kemerdekaan Indonesia Menteri Agama Fathurrahman Kafrawi mengeluarkan Maklumat Kementerian Agama Nomor 4 Tahun 1947, yang menghentikan pelaksanaan ibadah haji selama masa perang. Namun, hingga saat ini, penulis belum berhasil menemukan salinan asli Maklumat Kementerian Agama Nomor 4 tahun 1947 tersebut. Sampai saat ini, penulis belum menemukan versi asli dari Maklumat Kementerian Agama Nomor 4 tahun 1947. Informasi mengenai fatwa KH. Hasyim Asy'ari memberikan gambaran garis besar dari isi maklumat tersebut. fatawa tersebut adalah, “Haram bagi umat islam meninggalkan tanah airnya dalam keadaan melakukan perang melawan agama, tidak wajib pergi haji, dimana berlaku *fardu 'ain* bagi umat islam melakukan perang melawan penjajah bangsa dan agama.”⁴²

⁴² Taufik Ismail, “*Berhaji Pada Masa Revolusi: Ibadah Haji Dengan Misi Tersembunyi Jamaah Haji Indonesia Tahun 1945-1950*”, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020 hlm 39

Menteri agama pada saat itu mengambil keputusan berdasarkan pernyataan Hadratusy Syaikh KH Haysim Asy'ari pada tanggal 20 April 1946. Dalam pidato yang disiarkan melalui radio, beliau mengumumkan fatwa untuk menolak tawaran perjalanan haji yang diberikan oleh pemerintah Belanda. Dia juga menyatakan bahwa melakukan perjalanan haji pada tahun tersebut dianggap haram karena Indonesia sedang menghadapi ancaman pengembalian kekuasaan oleh penjajah Belanda dan kondisi perjalanan yang tidak aman. Ancaman dari penjajah Belanda, yang menjadi faktor penting dalam menentukan keamanan perjalanan, menjadi alasan utama untuk membatalkan ibadah haji.⁴³ Namun, di balik kebijakan itu ada taktik politik yang bertujuan untuk mendapatkan simpati umat Islam Indonesia. Meskipun demikian, kebijakan pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu menunjukkan keinginan yang kuat untuk mengembalikan kekuasaannya. Tidak diragukan lagi, tawaran tersebut menarik umat Islam Indonesia untuk pergi haji, karena sebelum perang, pemberangkatan haji selalu dikekang dengan berbagai pembatasan ketat yang dilakukan Belanda.⁴⁴

K.H. M. Hasyim Asy'ari adalah salah satu ulama terkenal yang berkontribusi pada perjuangan melawan pemerintah kolonial. Ketika Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan mendirikan pesantren di Jombang, pengaruhnya semakin kuat. Pemikiran Hasyim Asy'ari sering menjadi dasar perjuangan rakyat Indonesia. Salah satunya adalah semangat jihad yang terus-menerus untuk mempertahankan Indonesia dari penjajahan.⁴⁵

⁴³ Mesraini, *Argumen Pembatalan Haji*, <https://kemenag.go.id/opini/argumen-pembatalan-haji-e5ztea> diakses pada 15 Juni 2023.

⁴⁴ Mesraini, *Argumen Pembatalan Haji*, <https://kemenag.go.id/opini/argumen-pembatalan-haji-e5ztea> diakses pada 15 Juni 2023

⁴⁵ Yusrianto, "Pemikiran Politik dan Perjuangan KH. Hasyim Asy'ari Melawan Kolonialisme", *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No.2 tahun 2014, hlm 260

Meskipun fatwa itu membuat umat Islam tertegun, hujjahnya yang kuat dan logis tetap harus diikuti. karena banyak orang Islam yang membatalkan perjalanan haji mereka. Belanda jelas marah karena hal itu. Bukan karena pelayarannya tidak berhasil, tetapi karena upayanya gagal mempengaruhi umat Islam untuk menentang Republik Soekarno-Hatta. Sebagai penduduk mayoritas, orang Islam memainkan peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan negara. Pengalaman selama pendudukan Jepang telah melibatkan orang Islam Indonesia dalam kegiatan politik dan mempersiapkan mereka untuk perjuangan bersenjata. Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan menjadi lebih penting setelah kemerdekaan dideklarasikan. Semangat jihad umat Islam, yang ditunjukkan dengan mobilisasi laskar jihad dan pertahanan rakyat, juga mendorong kesadaran tersebut.⁴⁶

Fatwa yang diputuskan oleh KH. Hasyim Asy'ari dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, fatwa tersebut bertujuan untuk melawan penjajahan Belanda dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kedua, Belanda menyerang Republik Indonesia melalui darat, udara, dan laut. Oleh karena itu, perjalanan haji dianggap tidak aman. Ketiga, pada waktu itu pemerintah Republik Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pemberangkatan ibadah haji.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Belanda menggunakan perjalanan ibadah haji sebagai sarana propaganda untuk mendapatkan simpati umat Islam. Mereka memanfaatkan dan menawarkan ibadah haji sebagai cara untuk merebut kembali wilayah Republik Indonesia. Tawaran ini menggoyahkan beberapa tokoh agama, namun fatwa yang disiarkan oleh KH. Hasyim Asy'ari dengan cepat menyebar di kalangan umat Islam Republik Indonesia melalui

⁴⁶ Muhammad Rijal, Fadhili, Dkk. "KH. Hasyim Asy'ari dan Resolusi Jihad dalam Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Swarnadwipa* Vol. 2 No. 1 tahun 2018, hlm 65

jaringan kelompok Islam. Akibatnya, Setelah mendengar fatwa tersebut, banyak tokoh agama menunda keberangkatan mereka untuk ibadah haji. Banyak juga yang sebelumnya telah mendaftar untuk pergi haji tetapi akhirnya harus membatalkan rencana mereka. Pemerintah Belanda merasa sangat marah dan kesal terhadap kebijakan yang diinisiasi oleh KH. Hasyim Asy'ari.

Pemerintah Belanda pada saat itu memberikan kuota haji sebanyak 3000 jemaah. Berita tentang pelaksanaan haji diberitakan melalui surat kabar, dan jemaah harus membayar antara 170 dan 200 pound untuk penginapan dan transportasi dari Tanah Air ke Mekkah. Kerajaan Saudi Arabia menetapkan biaya haji sebesar 14,5 pound, tetap kompromi dengan Belanda. Selain itu, infrastruktur yang diperlukan untuk penyelenggaraan haji telah disiapkan. Pemerintah Belanda mengawasi proses haji melalui Konsulat Jenderal di Jeddah, Arab Saudi.

Para tokoh islam, termasuk tokoh agama dari Jawa Timur yang memiliki semangat perlawanan heroik, dipengaruhi oleh rayuan *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) untuk berhaji, membuat mereka berpikir ulang dan ingin berhaji. Namun, tokoh agama yang berpihak pada perjuangan kemerdekaan tidak tinggal diam dan melawan balik. Propaganda Masyumi dan pengajaran agama KH. Hasyim Asy'ari berhasil menggagalkan rayuan dari NICA. Dari total 3000 jemaah, hanya 70 yang akhirnya memilih berangkat. Jemaah awal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan kemudian membatalkan ibadah haji, tetapi mayoritas dari mereka berasal dari Sulawesi Selatan dan Sumbawa, yang keduanya dikuasai penuh oleh Belanda selama revolusi fisik.⁴⁷

⁴⁷ KumparanNEWS, “Mengorbankan Haji demi Merengkuh Kemerdekaan”, <https://kumparan.com/kumparannews/mengorbankan-haji-demi-merengkuh-kemerdekaan-1rg0EUjTsBR/full>, diakses pada 15 Juni 2023.

Bagi mereka yang tidak berangkat, mereka melanjutkan perjuangan melawan bangsa Belanda. Tokoh agama yang tidak kooperatif membuat Belanda marah, dan mereka memulai Agresi Militer pertama mereka pada Agustus 1947. Akses ke fasilitas Belanda terbatas bagi mereka yang berhasil berangkat. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dan keterbatasan mata uang asing menjadi kendala yang signifikan, menurut Goskoy. Akibatnya, fasilitas yang disediakan oleh Belanda tidak memadai, sehingga kondisi para jemaah haji Indonesia di atas kapal sangat mengenaskan.⁴⁸

Selama masa pemerintahan kolonial Belanda, pengaturan haji tidak dijalankan dengan baik. Belanda mengabaikan pengelolaan haji, sehingga terjadi kekurangan dalam pelayanan dan ketertiban. Setelah jatuh ke tangan pemerintahan Jepang, situasi perjalanan ibadah haji tidak mengalami perubahan signifikan. Pemerintah Jepang juga tidak melaksanakan manajemen haji yang berbeda dengan pendahulunya, Belanda.⁴⁹

Belanda kemudian melakukan perbaikan dalam pengaturan haji dengan melakukan beberapa langkah. Departemen Dalam Negeri bekerja sama dengan Kongsi Tiga untuk mengorganisir perjalanan haji. Selain itu, dibentuk badan-badan lokal untuk mengatur alokasi kuota haji, seperti Badan Pengurus Keselamatan Haji di Indonesia Timur, Majelis Ulama Islam di Kalimantan, dan sebuah panitia lima orang di Surabaya. Pada bulan September 1947, terjadi peningkatan signifikan jumlah Jemaah haji menjadi sekitar 4000 orang. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan pengendalian wilayah oleh Belanda. Kemudian pada tahun 1948, jumlah Jemaah haji meningkat menjadi

⁴⁸ KumparanNEWS, “Mengorbankan Haji demi Merengkuh Kemerdekaan”, <https://kumparan.com/kumparannews/mengorbankan-haji-demi-merengkuh-kemerdekaan-1rg0EUjTsBR/full>, diakses pada 15 Juni 2023.


⁴⁹ Muhammad Irfai Muslim, “*Historiografi Manajemen Haji di Indonesia: Dinamika Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan*”, *Jurnal MD*, Vol. 6 No. 1 (2020) Hlm 58-59

9000 orang, dengan mayoritas berasal dari Indonesia Timur dan Kalimantan.⁵⁰

Beberapa waktu setelahnya, Saudi Arabia menunjukkan sikap yang tidak ramah. Belanda terpaksa membatalkan pemberangkatan jemaah haji menggunakan pesawat untuk orang-orang terkemuka karena Saudi Arabia melarang pesawat-pesawat Belanda untuk mendarat di sana. Meskipun demikian, jumlah jemaah haji melalui jalur laut melebihi kuota yang ditetapkan, mencapai 8.600 orang, dengan mayoritas berasal dari Indonesia Timur dan Kalimantan.

Di Kalimantan Selatan, gerakan gerilya yang dipimpin oleh Letjen Hasan Basri memberikan ancaman kepada siapa pun yang ingin melakukan perjalanan haji, kecuali jika benar-benar penting. Akibatnya, sekitar 540 calon jemaah haji memilih untuk tidak berangkat. Selain itu, situasi perang gerilya juga menyebabkan jumlah jemaah haji dari Jawa dan Sumatra menjadi sangat terbatas.⁵¹

4.1.1 Alur Pelaksanaan Ibadah Haji Pasca Kemerdekaan



⁵⁰ Budi Setiyono, KumparanNEWS, “Haji Republik Vs Haji NICA”, <https://kumparan.com/kumparannews/haji-republik-vs-haji-nica-1rfwsevmWEy/full>, diakses pada 15 Juni 2023

⁵¹ KumparanNEWS, “Mengorbankan Haji demi Merengkuh Kemerdekaan”, <https://kumparan.com/kumparannews/mengorbankan-haji-demi-merengkuh-kemerdekaan-1rg0EUjTsBR/full>, diakses pada 15 Juni 2023.

Mohammad Hatta, Wakil Presiden RI pada saat itu, menugaskan K.H. Masykur, Menteri Agama, untuk membentuk sebuah tim haji yang akan dikirim ke Mekkah. Tim ini memiliki tugas dua, yaitu untuk menjalankan ibadah haji dan mengirimkan pesan diplomatik untuk mendapatkan dukungan untuk perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Rombongan tim haji Republik Indonesia berangkat dari Bandar Udara Maguwo (sekarang Bandar Udara Adisucipto) di Yogyakarta pada tanggal 26 September 1948. Tim haji R.I segera mengunjungi Kementerian Luar Negeri Arab Saudi setelah tiba di sana dan diterima dengan baik oleh pemerintah Arab sebagai tamu negara. Pada tanggal 18 Oktober 1948, atau 9 Dzullhijjah, hari puncak ibadah haji, rombongan itu pergi ke Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf.

Di Padang Arafah, mereka berinteraksi dengan sekitar 500 individu yang berasal dari Indonesia. Rombongan tim haji R.I dengan sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan ini dalam pertemuan tersebut. Mereka menjalankan tugas mereka dengan memberikan penjelasan yang komprehensif tentang perjuangan bangsa Indonesia, dengan harapan untuk mendapatkan dukungan dari mereka. Di samping itu, momen bersejarah terjadi saat rombongan tim haji mengibarkan bendera merah putih, yaitu bendera nasional Republik Indonesia di Padang Arafah.⁵²

Pada tahun 1950, pemerintah RIS mengatur sendiri penyelenggaraan ibadah haji dengan menerapkan sistem kuota. Tahun itu memiliki kuota 10.000 jamaah, tetapi ada lebih dari 20.000 orang yang mendaftar untuk ibadah haji. Akibatnya, banyak orang yang ingin pergi haji harus menunggu tahun berikutnya. Pada tahun tersebut, perjalanan haji masih dilakukan melalui penggunaan kapal sebagai sarana transportasi.

⁵² Taufik Ismail, *Berhaji Pada Masa Revolusi: Ibadah Haji Dengan Misi Tersembunyi Jamaah Haji Indonesia Tahun 1945-1950*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020 hlm 68-77

2020-2021

Indonesia juga menunda keberangkatan haji pada tahun 2020. Menteri Agama Fachrur Razi mengumumkan dalam konferensi pers pada 2 Juni 2020 bahwa penundaan ini dilakukan untuk menjaga keselamatan tubuh dan jiwa. Untuk mencegah penyebaran virus Corona, Arab Saudi menutup beberapa situs Haji dan Umrah di Makkah dan Madinah untuk sementara.⁵³

Pada November 2019, Wuhan, China, adalah tempat virus COVID-19 pertama kali muncul. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 2 Maret 2020, bersama dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala Staf Kepresidenan Pramono Anung, mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Pada 13 April 2020, Jokowi menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana non-alam nasional setelah terjadi kasus pertama di Indonesia.⁵⁴ Wabah Covid-19 berdampak pada berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan masyarakat, kondisi perekonomian, Pendidikan, kehidupan social masyarakat Indonesia dan juga pada aspek keagamaan seperti ibadah haji salah satunya.

Pada saat itu, Pemerintah Arab Saudi belum menentukan bagaimana ibadah haji tahun 2020 akan dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Namun, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah menyiapkan tiga cara untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2020. Opsi pertama adalah melanjutkan penyelenggaraan haji seperti biasa, dengan catatan bahwa pandemi Covid-19 dapat dikendalikan dan pemerintah Arab Saudi mengizinkan kembali ibadah haji. Opsi kedua adalah melaksanakan haji dengan

⁵³ Annisa Fajriani, Dkk. "Dampak Pembatalan Keberangkatan Haji Pada Masa Pandemi Di Kementerian Agama Kota Bengkulu", *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi (JAM-EKIS)* Vol 6 No 1, 2023 hlm 3

⁵⁴ Syahidah Izzata Sabiila, DetikNews, "Kasus Corona Pertama di Indonesia, Ini Kilas Balik Usai 2 Tahun Berlalu", <https://news.detik.com/berita/d-5964691/kasus-corona-pertama-di-indonesia-ini-kilas-balik-usai-2-tahun-berlalu>, diakses pada 15 Juni 2023

menerapkan prinsip jaga jarak atau social distancing. Ini menunjukkan bahwa kuota jemaah haji akan dibatasi atau dikurangi hingga 50%. Pilihan kedua memerlukan pemilihan ketat untuk jemaah yang akan berangkat pada tahun 2020. Tujuan pengurangan kuota adalah untuk memungkinkan pemerintah Arab Saudi menjaga jarak aman antara jemaah selama ibadah haji.

Opsi ketiga, haji tahun 2020 ditunda atau pembatalan keberangkatan. Keputusan ini diambil oleh pemerintah Indonesia karena Kementerian Agama tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji.⁵⁵ Namun, belum ada keputusan dari Kerajaan Arab Saudi. Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa pada tahun 2020 mereka tidak akan memberangkatkan jemaah haji dalam konferensi pers yang diadakan oleh Menteri Agama Fachrul Razi.⁵⁶ Keputusan ini berlaku untuk semua warga negara Indonesia, baik yang mendapatkan Visa Khusus maupun kuota haji reguler.

Penyelenggaraan Ibadah Haji pada tahun 2020, di tengah pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara, menjadi ancaman bagi kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah haji. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan dan menetapkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Pemberangkatan Haji Tahun 1441 H/2020M. Terdapat beberapa alasan mengapa banyak Jemaah Haji membatalkan pendaftaran mereka. Pertama, terdapat Calon Jemaah Haji yang meninggal dunia dan porsi mereka tidak dimanfaatkan oleh ahli waris mereka. Kedua, ada juga Jemaah haji

⁵⁵ Muhammad Khadafi, KABAR24, “Pemerintah Siapkan Tiga Opsi Terkait Pelaksanaan Haji 2020”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200519/15/1242568/pemerintah-siapkan-tiga-opsi-terkait-pelaksanaan-haji-2020>, diakses pada 15 Juni 2023

⁵⁶ Herlina Kertika Dewi, Kontan.co.id, “kementerian Agama Resmi Membatalkan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 2020”, <https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-agama-resmi-membatalkan-keberangkatan-jemaah-haji-tahun-2020>, diakses pada 15 Juni 2023

yang memutuskan untuk membatalkan pendaftaran mereka karena alasan pribadi tertentu.

Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 membatalkan Pemberangkatan Haji Tahun 1441 H/2020M. Keputusan ini membahas banyak hal, seperti status Jemaah haji dan pengembalian setoran lunas Bipih; status petugas haji daerah; pembimbing dari unsur KBIHU dan pengembalian Bipih; kesehatan haji; perlengkapan dan petugas penyelenggara ibadah haji; dokumen haji; bimbingan manasik haji; transportasi udara; dan penyediaan layanan di Asrama Haji, penyediaan layanan di Arab Saudi, status PPIH Kloter dan Arab Saudi, serta penyelenggaraan ibadah haji dengan visa haji mujamalah. Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada pembahasan tentang status Jemaah haji regular yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020.

A. Status Jemaah Haji dan pengembalian Setoran Lunas Bipih

1. Status Jemaah Haji Regular

- a. Jemaah haji yang telah melunasi bipih pada Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441H/2020M menjadi Jemaah haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1442H/2021M
- b. Jemaah haji sebagaimana dimaksud huruf a dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih dengan Prosedur sebagai berikut:
 - 1) Jemaah Haji mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan bipih secara tertulis Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Kankemenag Kab/Kota) dengan menyertakan:
 - a) Bukti asli setoran lunas Bipih yang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih;
 - b) Fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji dan memperlihatkan aslinya;

- c) Fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya dan;
 - d) Nomor telepon yang bias dihubungi
- 2) Kepala Seksi yang membidangi urusan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada Kankemenag Kab/Kota wajib melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh dokumen permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih yang diajukan oleh Jemaah Haji
 - 3) Kepala Seksi yang membidangi urusan penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah melakukan input data pembatalan setoran pelunasan Bipih pada aplikasi Sistem Informasi dan Komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) setelah hasil verifikasi dan validasi dokumen dinyatakan lengkap dan sah.
 - 4) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat pengajuan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih dan melakukan konfirmasi pembatalan setoran pelunasan Jemaah haji pada aplikasi SISKOHAT.
 - 5) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur jenderal Penyelenggaraan haji dan Umrah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan bipih secara tertulis kepada Badan Pengelola Keuangan haji (BPKH) c.q. Badan Pelaksana BPKH.
 - 6) BPS Bipih setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH, segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas Bipih ke rekening Jemaah Haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi SISKOHAT
- c. Apabila Jemaah haji yang bersangkutan meninggal dunia, nomor porsinya dapat dilimpahkan kepada suai, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk

dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dan menjadi Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1442H/2021M selama Kuota haji Indonesia masih tersedia.⁵⁷

Berdasarkan penjelasan Peraturan Kementerian Agama KMA Nomor 494 dinyatakan bahwa para Jemaah haji yang tidak dapat melakukan perjalanan pada tahun 2020 akan menjadi calon Jemaah haji untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2021.

Kerajaan Arab Saudi belum membuka akses penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2021. Oleh karena itu, Kementerian Agama Republik Indonesia kembali mengumumkan bahwa tidak akan ada keberangkatan Jemaah Haji dari Indonesia pada tahun 2021. Keputusan ini diambil untuk menjaga dan melindungi warga negara Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, serta sebagai upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 yang mengalami lonjakan kasus setelah libur Lebaran. Dengan demikian, Jemaah Haji asal Indonesia harus membatalkan perjalanan mereka untuk kedua kalinya, setelah larangan pertama diberlakukan pada tahun 2020.⁵⁸

Keputusan tersebut diungkapkan oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam sebuah Konferensi Pers virtual pada hari Kamis, 3 Juni 2021. Pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Pemberangkatan Ibadah Haji tahun 1442 H/2021 M.

Keputusan tersebut juga mendapatkan dukungan dari Komisi VII DPR RI dalam rapat kerja pada tanggal 2 Juni 2021 dalam sidang

⁵⁷ Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 494 Tahun 2020 Tentang pembatalan keberangkatan Jemaah haji pada penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441H/2020 M

⁵⁸ Hidayat Arif Subakti, CNBC Indonesia, “Alasan di Balik Keputusan Menag Batalkan Haji 2021”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210606124604-4-250876/alasan-di-balik-keputusan-menag-batalkan-haji-2021>, diakses pada 15 Juni 2023

kelima tahun sidang 2020/2021. DPR RI menyatakan menghormati keputusan pemerintah yang akan diambil mengenai penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 660 tahun 2021 yang diumumkan pada tanggal 3 Juni 2021, pemerintah memberikan beberapa pertimbangan terkait pembatalan keberangkatan Jemaah haji tahun 2021. Pertimbangan pertama adalah faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah haji yang terancam akibat pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara, termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Selanjutnya, faktor kedua adalah bahwa Kerajaan Arab Saudi belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2021, serta belum tersedia akses layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji dari pihak Arab Saudi.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mengumumkan bahwa ada 11 negara yang diizinkan masuk ke Arab Saudi. Kesebelas negara tersebut meliputi Uni Emirat Arab, Jerman, Amerika Serikat, Irlandia, Italia, Portugal, Inggris, Swedia, Swiss, Perancis, dan Jepang. Namun, izin masuk yang diberikan bukan untuk tujuan ibadah haji. Berdasarkan laporan Arab News pada tanggal 29 Mei 2021 yang mengutip Otoritas Kesehatan Masyarakat Saudi (PHA), negara-negara tersebut dianggap telah mampu menunjukkan stabilitas dalam menahan penyebaran Covid-19.⁵⁹

Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Pemberangkatan Haji Tahun 1442 H/2021M membahas berbagai aspek terkait penyelenggaraan ibadah haji. Peraturan tersebut mencakup status Jemaah haji dan pengembalian setoran lunas Bipih,

⁵⁹ Nur Rohmi Aida, Kompas, “6 Fakta Pembatalan Haji 2021: Alasan, Dana Haji, Hingga Nasib Antrean Jemaah”, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/04/181500065/6-fakta-pembatalan-haji-2021--alasan-dana-haji-hingga-nasib-antrean-jemaah?page=all>, diakses pada 15 Juni 2023.

kesehatan haji, perlengkapan Jemaah dan petugas penyelenggara ibadah haji, dokumen haji, bimbingan manasik haji, penyediaan layanan di Arab Saudi dan di dalam negeri, serta status PPIH Kloter dari Arab Saudi. Dalam konteks penelitian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan pada status Jemaah haji regular yang diatur dalam keputusan Menteri Agama tersebut.

1. Jemaah haji regular

- a. Jemaah haji yang telah melunasi Bipih pada tahap kesatu dan tahap kedua untuk Penyelenggaraan Ibadah haji Tahun 1441H/2020 M menjadi Jemaah haji pada penyelenggaraan
- b. Jemaah haji yang telah melunasi Bipih pada penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441 H/2020 M dan meminta pengembalian setoran lunas Bipih menjadi prioritas berhak melunasi Bipih pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M.
- c. Jemaah haji cadangan yang telah melunasi Bipih pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020M, tetap sebagai cadangan yang pengisiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Jemaah haji yang melunasi Bipih pada tahap kesatu untuk Penyelenggaraan Ibadah Hji tahun 1441H/2020 M tetapi tidak melunasi Bipih menjadi Jemaah haji berhak melunasi Bipih pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/ 2022 M sepanjang kuota masih tersedia.

Menurut penjelasan yang terdapat dalam Peraturan KMA No. 660 tahun 2021, disebutkan bahwa Jemaah haji yang membatalkan keberangkatannya pada tahun 2020 akan tetap diberikan prioritas untuk menjadi Jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022, asalkan masih ada kuota yang tersedia. Meskipun Jemaah tersebut mengajukan permintaan pengembalian setoran lunas, pemerintah akan tetap memberikan prioritas kepada mereka untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BIPIH) pada penyelenggaraan haji tahun

2022. Peraturan ini menegaskan bahwa status Jemaah haji yang batal berangkat pada tahun 2020 tidak akan berubah, tanpa memperhatikan alasan apa pun, dan mereka akan tetap menjadi prioritas dalam penyelenggaraan haji tahun 2022. Peraturan KMA No. 660 tahun 2021 tidak mengalami perubahan yang signifikan terhadap isi dari peraturan sebelumnya, yaitu KMA No. 494 tahun 2020.

Dari beberapa pertimbangan yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa latar belakang Keputusan Menteri Agama mengenai pembatalan haji pada tahun 2020 dan 2021 secara keseluruhan bertujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan para calon Jemaah haji serta pihak terkait dari ancaman yang sangat berbahaya, yaitu virus Covid-19 yang memiliki dampak yang parah dan berpotensi menyebabkan kematian. Pembatalan haji yang terjadi juga telah sesuai dengan asas penyelenggaraan haji dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019, yaitu pasal 2 huruf (f) dan huruf (g) yang menekankan asas keselamatan dan keamanan, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji harus dilaksanakan demi keselamatan dan keamanan Jemaah.⁶⁰

2. Pedoman Pembatalan Haji

Untuk memastikan proses pembatalan pendaftaran Jemaah haji regular dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan mekanisme dan administrasi yang efektif, yang diatur dalam pedoman yang tepat. Pedoman ini dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (KEPDIRJEN PHU) Nomor 241 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji Regular (yang mengubah Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (KEPDIRJEN PHU) Nomor 60 Tahun 2018). Tujuan pedoman ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan menjamin kepastian layanan publik terkait

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

prosedur pembatalan haji. Pedoman tersebut mencakup langkah-langkah operasional yang harus diikuti dalam proses pembatalan pendaftaran haji, sebagai berikut:

a) Ketentuan Umum

- 1) Jemaah haji adalah warga negara yang beragama islam yang telah mendaftarkan diri untuk menjalankan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- 2) Pembatalan pendaftaran Jemaah haji dilakukan pada Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten/Kota sesuai dengan Kartu Tanda penduduk (KTP) domisili Jemaah Haji.
- 3) Pembatalan pendaftaran Jemaah haji dapat dilakukan melalui:
 - (a) Layanan pada Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten/Kota;
 - (b) Layanan keliling; atau
 - (c) Layanan elektronik.
- 4) Ahli waris atau Jemaah haji datang langsung ke Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten/Kota, melalui layanan keliling, atau layanan elektronik dengan menyampaikan surat permohonan bermaterai cukup secara tertulis Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji, serta melakukan perekaman foto pada aplikasi SISKOHAT.
- 5) Pendaftaran Jemaah haji dinyatakan batal apabila Jemaah haji:
 - (a) Meninggal dunia dan porsinya tidak dimanfaatkan oleh ahli waris;
 - (b) Membatalkan pendaftarannya; atau
 - (c) Dibatalkan pendaftarannya dengan alasan yang sah.
- 6) Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji yang meninggal dunia dapat dilakukan oleh ahli waris apabila Jemaah haji meninggal dunia antara waktu mendaftar sampai dengan sebelum masuk asama haji atau Embarkasi atau Embarkasi Antara.

- 7) Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji dapat dilakukan oleh Jemaah haji antara waktu mendaftar sampai dengan sebelum masuk Asrama Haji Embarkasi atau Embarkasi Antara.
- 8) Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji diberitahukan secara tertulis kepada Jemaah haji oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui aplikasi SISKOHAT.

b) Persyaratan

- 1) Jemaah haji meninggal dunia
 - (a) Surat pendaftaran haji;
 - (b) Bukti setoran Bipih;
 - (c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); kartu identitas anak, kartukeluarga ahli waris;
 - (d) Fotokopi rekening ahli waris;
 - (e) Fotokopi akta kematian dari instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil atau surat keterangan kematian dari rumah sakit atau desa/kelurahan; dan
 - (f) Surat keterangan ahli waris dan kuasa waris.
- 2) Jemaah haji yang membatalkan pendaftarannya
 - (a) Surat pendaftaran haji;
 - (b) Bukti setoran Bipih;
 - (c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - (d) Fotokopi rekening Jemaah haji; dan
 - (e) Asli surat kuasa kepada ahli waris bagi Jemaah haji yang berhalangan tetap atau sakit permanen.

c) Prosedur pembatalan

- 1) Pembatalan pendaftaran melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kantor Layanan Keliling:
 - (a) Jemaah haji atau ahli Waris datang langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kantor Layanan Keliling.

- (b) Petugas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh Persyaratan Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji serta melakukan pengambilan foto Jemaah Haji atau Ahli Waris yang mengajukan melalui aplikasi SSKOHAT.
- (c) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan pembatalan, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (d) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, petugas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan input data dan unggah semua berkas persyaratan pembatalan melalui aplikasi SSKOHAT.
- (e) Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan persetujuan setiap Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji yang diinput oleh petugas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (f) Petugas pada Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri melakukan pemeriksaan berkas pembatalan serta input data pembatalan melalui aplikasi SSKOHAT.
- (g) Petugas pada Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler membuat jurnal Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji.
- (h) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal membuat surat pengajuan pengembalian saldo setoran Bipih batal dengan dilampiri jurnal Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji kepada Kepala badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.
- (i) BPS Bipih setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH segera melakukan transfer dana sesuai saldo setoran Bipih kepada rekening pemohon dan

melakukan input status pengembalian saldo setoran Bipih pada aplikasi SSKOHAT.

(j) SSKOHAT mengirimkan informasi kepada Jemaah Haji yang bersangkutan atau ahli waris melalui pesan singkat dan/ atau e-mail.

2) Pembatalan Pendaftaran melalui Layanan Elektronik

(a) Prosedur Pembatalan Pendaftaran melalui Layanan Elektronik mengikuti Prosedur pembatalan Pendaftaran melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Layanan Elektronik.

(b) Dalam hal Pembatalan Pendaftaran melalui Layanan Elektronik, prosedur Jemaah Haji atau Ahli Waris datang langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kantor Layanan Keliling menjadi:

Jemaah Haji atau Ahli Waris mengajukan Pembatalan pendafrana melalui Aplikasi Haji Pintar dan mengupload semua persyaratan.

d) Pembatalan Nomor Validasi

1) Jemaah haji yang telah melakukan pembayaran setoran awal Bipih dan belum melakukan pendaftaran Jemaah haji:

(a) Jemaah haji yang melakukan pembayaran setoran awal bipih dan belum melakukan pendagtaran Jemaah haji, ahli waris atau Jemaah haji mengajukan permohonan pengembalian saldo setoran zbipih secara tertulis kepada Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan melampirkan dokumen:

(1) Bukti setoran awal Bipih;

(2) Fotokopi KTP, kartu identitas anak, atau kartu keluarga ahli waris;

(3) Fotokopi rekening Jemaah haji atau ahli waris; dan

- (4) Asli surat kuasa ahli waris bagi jemaah haji yang berhalangan tetap atau sakit permanen.
- (b) Jemaah Haji atau ahli waris mengajukan permohonan pengembalian saldo setoran Bipih secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan melampirkan dokumen sebagaimana tersebut pada butir 1
- (c) Dalam hal Jemaah haji sebagaimana disebut pada butir 1 meninggal dunia, persyaratan ditambahkan dengan:
- (1) Fotokopi akta kematian dari instansi yang membidangi kependudukan dan catatan sipil atau surat keterangan kematian dari rumah sakit atau desa/kelurahan; dan
 - (2) Surat keterangan ahli waris dan kuasa waris.
- 2) Prosedur pembatalan nomor validasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengikuti prosedur sebagaimana dalam ketentuan huruf c.
- 3) Jemaah haji yang telah melakukan pembayaran setoran awal Bipih dan tidak memenuhi persyaratan, Petugas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pembatalan nomor validasi dengan prosedur sebagai berikut:
- (a) Petugas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kotamelakukan entry pembatalan nomor validasi serta upload surat permohonan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui aplikasi SISKOHAT.
 - (b) Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan persetujuan setiap pembatalan nomor validasi Jemaah haji yang diinput oleh petugas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

- (c) Petugas pada Direktorat Pelayanan Haji Dalam negeri melakukan pemeriksaan berkas pembatalan nomor validasi serta input data pemeriksaan berkas pembatalan nomor melalui SISKOHAT.
 - (d) Petugas pada Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler membuat jurnal pembatalan nomor validasi Jemaah Haji.
 - (e) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur jenderal membuat surat pengajuan pengembalian setoran awal Bipih kepada Kepala Badan Pelaksana BPKH.
 - (f) BPS Bipih setelah menerima SPM dari BPKH segera melakukan transfer dana sesuai setoran awal Bipih kepada rekening pemohon dan melakukan input status pengembalian setoran awal Bipih pada aplikasi SISKOHAT.
 - (g) SISKOHAT mengirimkan informasi kepada Jemaah haji yang bersangkutan atau ahli waris melalui pesan singkat atau e-mail.
- 4) Dalam hal BPS Bipih yang melakukan reversal setoran awal Jemaah haji dan nomor validasi telah terbit, BPS Bipih mengajukan permohonan Pembatalan nomor validasi kepada Direktur jenderal penyelenggaraan haji dan Umrah cq. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri.
- e) Waktu Penyelesaian
- Proses untuk penyelesaian pembatalan pendaftaran Jemaah haji regular adalah 8 (delapan) hari kerja, dengan ketentuan waktu proses sebagai berikut:
- 1) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) hari kerja;

- 2) Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri selama 5 (lima) hari kerja.⁶¹

B. Implikasi Regulasi Pembatalan Haji

Ibadah haji dijadikan sebagai alat diplomasi. Masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, politik diplomasi diperlukan karena banyak bangsa-bangsa di dunia yang belum mengetahui jika bangsa Indonesia sudah merdeka. Kurun waktu tahun 1945-1948, telah banyak usaha yang dilakukan dalam bidang politik diplomasi guna mendapatkan pengakuan kedaulatan dari bangsa Indonesia. Pelaksanaan ibadah haji tahun 1947-1948 berkaitan erat dengan nuansa politik diplomasi yang dilancarkan bangsa Indonesia. Ibadah haji pada tahun tersebut, bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah haji, namun memiliki tujuan untuk menyampaikan misi yang bersifat diplomatis guna mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Misi haji yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia membuahkan hasil dengan pemerintah Arab Saudi hanya mengakui pas jalan atau passport dari Republik Indonesia dan passport dari Belanda ditolak.

Setelah fatwa K.H Hasyim Asy'ari yang melarang ibadah haji secara sementara di Indonesia, yang kemudian dimasukkan dalam Maklumat Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1947 oleh Menteri Agama Fathurrahman Kafrawi. Walaupun pelarangan haji telah diberlakukan, banyak jemaah haji masih bersemangat untuk pergi haji. Namun, beberapa dari mereka memilih untuk menahan diri untuk berangkat haji dan berjuang dari serangan Belanda dengan mengikuti perintah maklumat.

Selain itu, pemerintah Indonesia di Yogyakarta melarang orang Indonesia meninggalkan wilayahnya karena serangan Belanda, ketidakamanan, dan situasi yang tidak aman. Perjalanan haji mendorong orang Indonesia untuk menentang serangan Belanda. Perlawanan ini terdiri

⁶¹ Keputusan Direktur jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 241 tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler.

dari perjuangan fisik melalui pertempuran dan perjuangan diplomatik melalui perundingan. Ada insiden bendera di Hotel Yamato di Surabaya yang merupakan salah satu pertempuran selama revolusi fisik. Orang Belanda di Hotel Yamato mengibarkan bendera Belanda di puncak pada 19 September 1945. Pada tanggal 10 November, pertemuan di Tebingtinggi diadakan untuk berjuang di Medan Area; pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945; dan pertempuran di Bandung, yang dikenal sebagai peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946. Perjuangan dengan diplomatik, seperti perundingan Linggarjati, Renville, Roem Royen, dan Konferensi Meja Bundar.

Ibadah haji sebagai rukun islam yang kelima, sejatinya menjadi ibadah haji yang sakral yang tak pelak dalam ranah politik. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, ibadah haji yang semula sebagai peristiwa agama berkembang serta memiliki keterkaitan erat dan saling berpengaruh dengan politik.⁶² Misi haji yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia membuahkan hasil dengan pemerintah Arab Saudi hanya mengakui pas jalan atau passport dari Republik Indonesia dan passport dari Belanda ditolak.

Perjalanan misi haji Republik Indonesia telah mencapai hasil yang positif. Hasil tersebut termasuk kedekatan antara negara-negara Arab dan dunia Islam dengan perjuangan Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya, dan menjauhkannya dari pengaruh negatif yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Secara politis, pemberangkatan misi haji Republik Indonesia telah membangkitkan simpati dari negara-negara Islam, sehingga baik secara de facto maupun de jure, mereka mengakui kedaulatan Republik Indonesia.

Setelah adanya misi haji RI ke Arab Saudi dan tidak adanya pemberangkatan pada tahun 1947 antusias Jemaah haji Indonesia

⁶² Taufik Ismail, *Berhaji pada Masa Revolusi: Ibadah Haji dengan Misi Tersembunyi Jemaah haji Indonesia Tahun 1945-1950*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020 hlm 61-62

mengalami peningkatan. Pemerintah RIS dihadapkan pada fakta bahwa minat umat Islam Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji sangat tinggi. Hal yang sama terjadi pada tahun pertama pelaksanaan ibadah haji yang diinisiasi oleh pemerintah RIS. Pada waktu itu, banyak umat Islam Indonesia yang mendaftar untuk ibadah haji. Sebagai akibatnya, pemerintah mengalami kesulitan dalam menyediakan akomodasi dan kekurangan valuta asing. Hal ini mendorong pemerintah untuk memperkenalkan sistem kuota haji. Sistem kuota ini mengacu pada jumlah jatah yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat dan dialokasikan ke daerah-daerah berdasarkan minat umat Islam di wilayah tersebut, dengan mempertimbangkan prioritas skala.⁶³

Penolakan terhadap pelayanan pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Belanda merupakan awal mula munculnya julukan Haji NICA dan Mukim NICA sebagai hasil dari penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terhadap Jemaah haji yang menjalankan ibadah haji. Haji NICA merujuk kepada Jemaah haji Indonesia yang berangkat menggunakan kapal-kapal haji milik Belanda dari Indonesia menuju Mekkah. Sedangkan, Mukim NICA mengacu pada Jemaah haji yang menerima pelayanan dari Belanda selama berada di Mekkah.

Kondisi yang memprihatinkan bagi Jemaah haji yang tetap berangkat ibadah haji pada tahun itu. Mereka menghadapi keterbatasan fasilitas yang disediakan oleh Belanda. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dan keterbatasan mata uang asing menjadi kendala yang signifikan. Akibatnya, fasilitas yang disediakan oleh Belanda tidak mencukupi, keadaan Jemaah haji Indonesia di kapal dapat dianggap sangat mengenaskan.

Sedangkan dampak pembatalan haji pada tahun 2020-2021, akibat dari pembatalan keberangkatan ini adalah semakin memanjangnya daftar

⁶³ Taufik Ismail, "*Berhaji pada Masa Revolusi: Ibadah Haji dengan Misi Tersembunyi Jemaah haji Indonesia Tahun 1945-1950*", Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020 hlm 86.

tunggu Jemaah haji untuk menjalankan ibadah haji. Hal ini terjadi karena tidak ada penyelenggaraan ibadah haji selama dua tahun berturut-turut.

Selain dampak antrean, ada juga dampak yang terkait dengan kelompok jamaah haji yang semakin rentan karena usia mereka. Seiring bertambahnya usia, para calon jamaah haji perlu mempertahankan kondisi kesehatan yang baik dan tidak mudah terkena penyakit. Terkait dengan waktu tunggu dan antrean haji, Bapak Khoiriz juga menjelaskan bahwa ini belum bisa diterapkan secara seragam di setiap wilayah. Rentang usia calon jamaah haji meliputi dari remaja hingga dewasa.⁶⁴

Dampak dari pembatalan perjalanan Jemaah Haji dan Umrah dalam menghadapi pandemi Covid-19 juga memberikan konsekuensi penting terhadap operasional Biro Perjalanan dan Penyelenggara Haji dan Umrah. Hal ini menyebabkan kerugian yang besar dan berdampak pada tidak berjalannya operasional biro perjalanan. Beberapa biro perjalanan bahkan menghadapi kesulitan bertahan akibatnya, mereka terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan mereka.⁶⁵

Salah satu dampak positif dari pembatalan keberangkatan ini adalah bahwa Jemaah haji memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan ibadah hajinya, baik dari segi fisik maupun materi. Menurut Khoirizi, dalam kasus jemaah haji yang batal keberangkatannya, jadwal keberangkatan akan mengalami pergeseran. Menurut Khoirizi, sistem ini sesuai dengan prinsip penyelenggaraan haji yang berlandaskan pada keadilan. Artinya, jika ada jemaah yang mendaftar lebih awal, mereka akan mendapatkan prioritas untuk berangkat lebih awal, dan sebaliknya.⁶⁶

⁶⁴ Indra Kurniadi, "Penundaan haji di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021) Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta", Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022 hlm 73-74

⁶⁵ Edi Haskar, "Dampak Covid-19 terhadap Biro Perjalanan dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah", *Ensiklopedia Of Journal*, Vol. 3 No. 4 2021 hlm 116

⁶⁶ Nur Rohmi Aida, Kompas, "6 Fakta Pembatalan Haji 2021: Alasan, Dana Haji, Hingga Nasib Antrean Jemaah", <https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/04/181500065/6->

Keuntungan positif dari penundaan keberangkatan ibadah haji ini adalah bahwa para calon jamaah haji memiliki waktu lebih banyak untuk mempersiapkan diri, mempelajari tata cara ibadah haji (manasik haji), menjaga kesabaran, serta menghindari melaksanakan ibadah haji dalam situasi yang tidak aman akibat pandemi Covid-19. Yang paling penting, penundaan ini juga membantu mencegah penularan virus.

Bagi pemerintah, yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi ibadah haji, mereka juga mendapatkan manfaat positif dengan adanya waktu yang lebih baik untuk persiapan yang lebih matang dalam melaksanakan haji pada tahun mendatang. Selain itu, situasi ini dapat dijadikan sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang.⁶⁷

[fakta-pembatalan-haji-2021--alasan-dana-haji-hingga-nasib-antrean-jemaah?page=all](#), diakses pada 15 Juni 2023.

⁶⁷ Mansya Aji Putra, “*Respons Calon Jemaah Haji Atas Penagguhan Keberangkatan Haji Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021 hlm 101

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian terhadap berbagai dokumen dan literatur terkait tentang Regulasi Pembatalan Haji Tahun 1947-2021, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk pembatalan haji pada tahun 1947 berupa Maklumat Menteri Agama No 4 Tahun 1947 yang didorong oleh fatwa KH. Hasyim Asy'ari yang disiarkan melalui radio isinya berupa mengharamkan pergi haji atau penghentian ibadah haji pada masa perang, selain itu faktor lain yang menyebabkan pembatalan haji karena Agresi Militer dan proses penataan negara. Pemerintah mengeluarkan regulasi pembatalan haji pada tahun 2020 dan 2021. Regulasi ini diwujudkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Pemberangkatan Haji Tahun 1441H/2020 M dan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji. Penyebab dikeluarkannya keputusan oleh pemerintah sebab adanya pandemi Covid-19 yang mengancam keamanan dan keselamatan Jemaah haji. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah tujuannya untuk menjaga keamanan dan keselamatan Jemaah Haji.
2. Dampak dari pembatalan haji dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:
(a) Pelaksanaan ibadah haji tahun 1947-1948 berkaitan erat dengan nuansa politik diplomasi yang dilancarkan bangsa Indonesia, yaitu mengirim misi haji ke Arab Saudi untuk mempertahankan kemerdekaan.
(b) munculnya sebutan Haji NICA dan Mukim NICA sebagai hasil dari Jemaah haji yang melakukan ibadah haji melalui pelayanan Belanda.
(c) Jemaah haji Indonesia yang melaksanakan ibadah haji di bawah pengawasan Belanda menghadapi kondisi yang memprihatinkan karena keterbatasan fasilitas yang disediakan oleh

Belanda. (d) Pemerintah RIS dihadapkan pada fakta bahwa minat umat Islam Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji sangat tinggi, Hal ini mendorong pemerintah untuk memperkenalkan sistem kuota haji. (e) Antrean waktu tunggu Jemaah haji semakin memanjang untuk melaksanakan ibadah haji. (f) Usia Jemaah haji yang semakin lanjut menjadi rentan dengan bertambahnya usia mereka. (g) Biro perjalanan dan penyelenggaraan haji dan umrah mengalami kerugian dan operasional mereka terhenti. Dampak positif dari pembatalan keberangkatanmoada tahun 1947 ini adalah Misi haji yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia membuahkan hasil dengan pemerintah Arab Saudi hanya mengakui pas jalan atau passport dari Republik Indonesia dan passport dari Belanda ditolak, sehingga pemerintah Indonesia dapat melaksanakan ibadah haji tanpa campur tangan Belanda. Pada tahun 2020-2021 Jemaah haji memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri mereka untuk ibadah haji, dan pemerintah juga merasakan dampak positif dengan memiliki lebih banyak waktu untuk persiapan yang lebih matang dalam melaksanakan haji pada tahun berikutnya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran kepada pihak penyelenggara ibadah haji untuk meningkatkan pelaksanaan ibadah haji di masa mendatang, yaitu:

1. Kementerian Agama perlu terus melakukan perbaikan dan perbaruan terhadap regulasi penyelenggaraan haji, serta merencanakan dan mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji dengan baik, agar pelayanan yang diberikan kepada Jemaah dapat optimal.
2. Kementerian Agama sebaiknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur pembatalan haji, agar masyarakat mengetahui dengan jelas prosedur dan kebijakan terkait pembatalan haji.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif dan melengkapi dengan sumber dan referensi yang lebih banyak, guna menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik dan lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Affandi, Yuyun. 2021. Haji Bagi Generasi Milenial. Semarang: Tim Fatawa Publishing)
- Daliman, A. 2015. Metode Penelitian Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Gunawan, Imam. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamid, Noor. 2020. Manajemen Haji dan Umrah: Mengelola Perjalanan Tamu Allah ke Tanah Suci. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Hamzah, Amir. 2019. Metode Penelitian Kualitatif. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Hamzah, Amir. 2020. Metode Penelitian Kepustakaan. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Herdiyansyah, Haris. 2019. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika.
- Komarudin. 2020. Regulasi Pelayanan Publik. Banten: Dinas Kepustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.
- Mulyono, Edi, Harun Abu Rofi'ie. 2010. Buku Lengkap dan Praktis Haji & Umrah. Yogyakarta: Bening.
- Pranoto, Suhartono W. 2010. Teori dan Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Putuhena, M. Shaleh. 2007. Historiografi Haji Indonesia. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta
- Raco, J.R. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Grasindo.
- Rahmadi. 2011. Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rozaq, Abdul, Hasyim Hasanah, Abdul Sattar. PEER GUIDING Implementasi Model Kemandirian dan Ketangguhan Jemaah Haji. Semarang: Tim Fatawa Publishing.
- Sarwat, Ahmad. 2019. Ensiklopedia Fiqih Indonesia 6: Haji dan Umrah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sarwat, Ahmad. 2019. Ibadah Haji: Rukun Islam Kelima. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Sattar, Abdul, Ali Murtado, Hasyim Hasanah, Vina Darissurayya. 2021. Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif. Semarang: FATAWA PUBLISHING.
- Sugiyono, Bambang. 2016. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Penelitian

- Alifa, Hasna Lathifatul. 2021. Studi Analisis Terhadap Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Perspektif Hukum Islam. Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

- Al-As'ari, Azka Shofar. 2022. Problematika Pembatalan Pemberangkatan Haji pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kementerian Agama Kota Cirebon Perspektif Maqashid Syariah. Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Herman, Cylhvia. 2020. Prosedur Pembatalan Porsi Haji pada PT. Bank BRI Syariah TBK. Kantor Cabang Bandar Lampung. Skripsi IAIN Metro Lampung.
- Ismail, Taufik. 2020. Berhaji pada Masa Revolusi: Ibadah Haji dengan Misi Tersembunyi Jemaah Haji Indonesia Tahun 1945-1950. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Kurniadi, Indra. 2022. Penundaan Haji di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021) Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi Universitas Islam Indonesia.
- Putra, Masya Aji. 2021. Respons Calon Jemaah Haji Atas Penagguhan Keberangkatan Haji Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wati, Santi. 2022. Analisis Dampak Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji tahun 2020 Di Kementerian Serang. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jurnal

- Armansyah, Mahel, dkk. 2021. Persepsi Publik Terhadap Pembatalan Haji Selama Dua Tahun Berturut-turut. SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1 No. 1.
- Fadhili, Muhammad Rijal, Bobi Hidayat. 2018. KH. Hasyim Asy'ari dan Resolusi Jihad dalam Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945. Jurnal Swarnadwipa Vol. 2 No. 1.
- Fajriani, Annisa. 2023. Dampak Pembatalan keberangkatan Haji pada Masa Pandemi Di Kementerian Agama Kota Bengkulu. Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Islam, Vol. 6 No 1.
- Haskar, Edi. 2021. Dampak Covid-19 terhadap Biro Perjalanan dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Jurnal Ensiklopedia, Vol. 3 No.1.
- Istikomah. 2017. Pelaksanaan Ibadah Haji Abad Ke 19 dan Dampaknya Terhadap Perlawanan Rakyat Kepada Kolonialisme Belanda. Jurnal Tamaddun, Vol. 5 No. 2.
- Muslim, Muhammad Irfai. 2020. Historiografi Manajemen Haji di Indonesia: Dinamika Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan. Jurnal MD, Vol. 6 No.1.
- Noor, Muhammad. 2018. Haji dan Umrah. Jurnal Humaniora dan Teknologi, Vol. 4 No. 1.
- Seha, Dkk. 2022. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji. Qaumiyyah: Jurnal Hukum tata Negara, Vol. 3 No.1.
- Yusrianto. 2014. Pemikiran Politik dan Perjuangan KH. Hasyim Asy'ari Melawan Kolonialisme. Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3 No. 2.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang (UU) No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Keputusan Menteri Agama (KMA) No 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Pemberangkatan Haji Tahun 1441 H/2020M.

Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 241 tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler.

Web

BidangIKP, *Nasionalisme & Fatwa KH. Hasyim Asy'ari*,” <https://www.ntbprov.go.id/post/nasionalisme-fatwa-khhasyim-asyari>, diakses pada 8 Juli 2023.

Budi Setiyono, KumparanNEWS, “Haji Republik Vs Haji NICA”, <https://kumparan.com/kumparannews/haji-republik-vs-haji-nica-1rfwsevmWEy/full>, diakses pada 15 Juni 2023

Herlina Kertika Dewi, Kontan.co.id, “kementerian Agama Resmi Membatalkan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 2020”, <https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-agama-resmi-membatalkan-keberangkatan-jemaah-haji-tahun-2020>, diakses pada 15 Juni 2023.

Hidayat Arif Subakti, CNBC Indonesia, “Alasan di Balik Keputusan Menag Batalkan Haji 2021”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210606124604-4-250876/alasan-di-balik-keputusan-menag-batalkan-haji-2021>, diakses pada 15 Juni 2023

KumparanNEWS, “Mengorbankan Haji demi Merengkuh Kemerdekaan” diterbitkan pada 16 Agustus 2019, <https://kumparan.com/kumparannews/mengorbankan-haji-demi-merengkuh-kemerdekaan-1rg0EUjTsBR/full>, diakses pada 15 Juni 2023.

Mesraini, Argumen Pembatalan Haji, <https://kemenag.go.id/opini/argumen-pembatalan-haji-e5ztea> diakses pada 15 Juni 2023

Muhammad Khadafi, KABAR24, “Pemerintah Siapkan Tiga Opsi Terkait Pelaksanaan Haji 2020”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200519/15/1242568/pemerintah-siapkan-tiga-opsi-terkait-pelaksanaan-haji-2020>, diakses pada 15 Juni 2023

Nur Rohmi Aida, Kompas, “6 Fakta Pembatalan Haji 2021: Alasan, Dana Haji, Hingga Nasib Antrean Jemaah”, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/04/181500065/6-fakta-pembatalan-haji-2021--alasan-dana-haji-hingga-nasib-antrean-jemaah?page=all>, diakses pada 15 Juni 2023.

Syahidah Izzata Sabiila, DetikNews, “Kasus Corona Pertama di Indonesia, Ini Kilas Balik Usai 2 Tahun Berlalu”, <https://news.detik.com/berita/d->

5964691/kasus-corona-pertama-di-indonesia-ini-kilas-balik-usai-2-tahun-berlalu, diakses pada 15 Juni 2023
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembatalan> (diakses pada 02 Januari 2023)
<https://kbbi.web.id/regulasi> diakses pada tanggal 07/12/2022
<https://www.inews.id/news/nasional/sejarah-perjalanan-haji-di-indonesia-dari-abad-ke-16-hingga-era-kolonial-belanda#:~:text=Ibadah%20haji%20di%20Indonesia%20sudah,yang%20pertama%20melakukan%20ibadah%20haji.> (diakses pada 19 Februari 2023)
https://indonesiabaik.id/motion_grafis/indonesia-pernah-gak-berangkatin-jemaah-haji-lho diakses pada senin, 27 Februari 2023.
<https://haji.kemenag.go.id/v4/haji-dalam-angka-jumlah-jemaah-haji-indonesia-dalam-seabad-lebih> diakses pada senin, 27 Februari 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441 H/2020M



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 494 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBATALAN KEBERANGKATAN JEMAAH HAJI
PADA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1441 H/2020 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa menunaikan Ibadah Haji wajib bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi dan fisik serta terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah Haji selama berada di embarkasi atau debarkasi, di perjalanan, dan di Arab Saudi;
 - b. bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terancam jiwanya oleh pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi;
 - c. bahwa dalam ajaran Islam, menjaga jiwa merupakan salah satu dari lima *maqashid syari'ah* selain menjaga agama, akal, keturunan, dan harta yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh Pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat;
 - d. bahwa Pemerintah Arab Saudi sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 belum membuka akses layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, sehingga Pemerintah tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan persiapan dan pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah Haji secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

Lampiran 2 Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1441 H/2021 M



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 660 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBATALAN KEBERANGKATAN JEMAAH HAJI
PADA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1442 H/2021 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa menunaikan Ibadah Haji wajib bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi dan fisik serta terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah Haji selama berada di embarkasi atau debarkasi, di perjalanan, dan di Arab Saudi;
 - b. bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terancam oleh pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* beserta varian barunya yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi;
 - c. bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi Warga Negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri melalui upaya penanggulangan pandemi Covid 19;
 - d. bahwa dalam ajaran Islam, menjaga jiwa merupakan salah satu dari lima *maqashid syari'ah* selain menjaga agama, akal, keturunan, dan harta yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh Pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat;
 - e. bahwa sebagai akibat pandemi Covid 19 dalam skala lokal dan global, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1442 H/2021M;
 - f. bahwa Pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M, dan Pemerintah Indonesia membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan pelayanan bagi Jemaah Haji;
 - g. bahwa setelah mempertimbangkan keselamatan Jemaah Haji dan mencermati aspek teknis persiapan, dan kebijakan yang diambil otoritas pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat kerja masa persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 tanggal 2 Juni 2021 menyatakan menghormati keputusan yang akan diambil oleh Pemerintah terkait Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M;

Lampiran 3 Surat KEPDIRJEN PHU Nomor 241 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 241 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBATALAN PENDAFTARAN JEMAAH
HAJI REGULER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin kepastian layanan publik dalam Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler, yang dibuka setiap hari kerja sepanjang tahun, perlu ditetapkan standar operasional prosedur pembatalan pendaftaran Jemaah Haji Reguler;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Zulfa Rizqi Amalia
NIM : 1901056068
Program Studi : S1/ Manajemen Haji dan Umrah
TTL : Brebes, 07 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Dudukan Rt 01/ Rw 07 Kelurahan Linggapura, Kecamatan
Tonjong, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.


Jenjang Pendidikan Formal

1. MI Muhammadiyah Linggapura (lulus tahun 2013)
2. MTs Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta (lulus tahun 2016)
3. MA Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta (lulus tahun 2019)

Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Sekertaris Bidang Organisasi)

Semarang 15 Juni 2023



Zulfa Rizqi Amalia

1901056068